

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN PASAL 97
KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Studi Kasus Nomor 6091/pdt.G/ 2013/PA.Kab.malang)**

SKRIPSI

Oleh:

BAHRUL ULUM

NIM 11210035



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN PASAL 97 KHI

DALAM PERKARA PERCERAIAN

(study kasus no.6091/pdt.G/ 2013.PA.Kab.malang)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 April 2016

Penulis,

Bahrul Ulum

NIM 11210035

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Bahrul Ulum NIM: 11210035 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN PASAL 97 KHI
DALAM PERKARA PERCERAIAN
(study kasus no.6091/pdt.G/ 2013.PA.Kab.malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 13 April 2016
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman. M.A.
NIP 197708222005011003

Musleh Herry, S.H, M.Hum.
NIP 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Bahrul Ulum, NIM 11210035, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN PASAL 97
KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Studi Kasus Nomor 6091/pdt.G/ 2013/PA.Kab.malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji

1. H.Mujaid Kumkelo,MH (_____)
NIP.19740619 200003 1 001 Ketua

2. Musleh Harry,S.H.,M.Hum (_____)
NIP.19680710 199903 1 002 Sekretaris

3. Dr.H. Saifullah, SH,M.Hum (_____)
NIP.19651205 20003 1 001 Penguji Utama

Malang, 14 Juli 2016
Dekan,


Dr.H.Roibin,M.H.I
NIP.196812181999031002

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan.

Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.

(Q.S Al Insyirah : 6-8)



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Pembagian harta bersama berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam perkara perceraian (studi kasus Nomor 6091/Pdt.G/2013/Pa. Kab. Malang)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. H. Musleh Herry, S.H.,M.hum. selaku pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Semua guru-guruku dari kecil sampai sekarang tanpa terkecuali, khususnya kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah

mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.

8. Ayahandaku tercinta Bapak Mahmudi, Ibunda Aminah, adikku Nailul Fahmi dan M. Fahrul Amin serta seluruh keluargaku terima kasih yang tak terhingga atas do'a, dukungan, bimbingan, pengorbanan yang telah kalian berikan, ya Allah terima kasih telah menitipkan hamba kepada orang tua yang luar biasa, telah sampai masa dimana hamba mulai dewasa, dan kedua orang tua hamba menua, kepada engkau hamba meminta, semoga sisa umur hamba cukup bagi hamba memberi bahagia dan bangga bagi kedua orang tua hamba.
9. Terima kasih untuk teman-temanku M.liulin Nuha, Ifham, alfin yang dengan penuh kesabaran menemani hari-hariku selama ini, menerima segala kekurangan yang aku miliki dan mengajarkan arti kedewasaan yang sesungguhnya, terimakasih juga sudah menjadi sahabat-sahabatku yang hebat, makasih atas dukungan serta do'a kalian.
10. Terima kasih untuk My Beloved Vivid Fatiyah yang telah memberikan support serta mengajarkan arti kesabaran yang sesungguhnya, terima kasih atas waktunya sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini serta belajar menjadi pribadi yang tangguh.
11. Sahabat-sahabatku seperjuangan, Liulin Nuha, takiya, umam, zaky, sixma, fitri, dan segenap teman-teman kontrakan joyosuko.
12. Teman-temanku seperjuangan Al-Ahwal Al-Syahshiyah 2011.
13. Semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 16 April 2016

Penulis

Bahrul Ulum

11210035



TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan

tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	i
PERNYAYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori.....	19
1. Perceraian	20
a. Perceraian Menurut Fiqh.....	20
b. Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan KHI.....	21
2. Harta Bersama Suami Istri	25
3. Pengertian Harta Bersama.....	26
a. Pengertian Harta Bersama Menurut KHI	26
b. Jenis-jenis Harta Bersama menurut KHI.....	33
4. Pembagian Harta Bersama	36
a. Pembagian Harta Bersama Menurut KHI	36
b. Persengketaan Harta Perkawinan	38
5. Perjanjian Perkawinan.....	40
a. Perjanjian Perkawinan Menurut Fiqh.....	40
b. Perjanjian Perkawinan Menurut KHI	44
6. Dasar Pertimbangan Hakim	47
a. Dasar Pertimbangan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim.....	47
b. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim.....	48

BAB III : METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Pendekatan Penelitian	52
D. Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Teknik Pengolahan Data	56
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Deskripsi Perkara Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg.....	60
B. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	64
C. Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	65
D. Identitas Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang	67
E. Apa dasar pertimbangan hukum yang di gunakan hakim dalam memutus perkara Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.mlg	68
F. Bagaimana implikasi Pasal 97 KHI atas perkara harata bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	87
BAB V : PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Bahrul Ulum, NIM 11210035, 2016. **Pembagia Harta Bersama (Gono Gini) berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Nomor 6091/Pdt.G/2013/Pa.Kab Malang).** Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Musleh Herry, S.H.,M.Hum.

Kata Kunci : Harta Bersama, Perceraian.Kompilasi Hukum Islam.

Perkara Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg membahas tentang pembagian harta bersama antara pemohon YS dan termohon KY. dalam perkara tersebut pembagian harta bersama tidak di bagi sama rata yaitu 50-50. Oleh karena itu peneliti tertarik dengan perkara tersebut karena dalam perkara Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg ini mengabulakan pembagian harta bersama tersebut dengan bagian 1/3 untuk pemohon dan 2/3 untuk termohon.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu: Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara No.6091/pdt.G/2013/PA.Kab.Malang dan Bagaimana implikasi pasal 97 Kompilasi Hukum Islam atas perkara Harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Penelitian ini tergolong penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada para hakim Pengadilan Agama , serta dari Putusan Mahkamah Konstitusi dan literatur yang sesuai dengan tema sebagai data sekunder.

Hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, menurut para hakim PA Kabupaten Malang adalah para hakim berpendapat dalam menerapkan putusan hakim tidak harus menggugurkan dasar hukum yang sudah ada, melainkan dalam menerpkan hukum, hakim bisa menggunakan bebrapa aspek pertimbangan hukum yaitu ada 3 unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaan dan keadilan, jika kepastian hukum tidak bisa dicapai atau tidak mencapai titik temu maka, kemanfaatan dan keadilan yang harus diutamakan, tetapi hakim juga menggunaka landasan yuridis dalam memutus perkara yaitu dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Oleh karena itu dengan dasar pertimbangan diatas, hakim memutus pembagian harta bersama 2/3 untuk pemohon dan 1/3 untuk termohon itu sudah dikatakan adil. Sedangkan implikasi dari pasal 97 KHI masih digunakan sebagai dasar dalam memutus perkara harta bersama jika perkara tersebut memenuhi standart normal akan tetapi jika duduk perkaranya dianggap tidak adil jika dibagi sesuai dengan Pasal 97 KHI tersebut maka hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat mengambil dasar hukum melalui yurisprudensi atau dengan ijtihad hakim sendiri.

ABSTRACT

Bahrul Ulum, 11210035, 2016. *The division of join property (Gono Gini) based on Article 97 the Compilation of Islamic Law in Divorce Case (Case Study Number 6091 / Pdt.G / 2013 / Pa.Kab Malang)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Department. The State Islamic Universitas of Maulan Malik Ibrahim Malang.
supervisor : Musleh Herry, S.H.,M.Hum.

Keywords : Join Property, Divorce, Compilation Of Islamic Law.

The case number 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg discusses about the division of join property between the applicant YS and the defendant KY. in the case of the division of joint property is not divided equally namely 50-50. Therefore, researchers interested in the case, because in the case Number 6091 / Pdt.G / 2013 / PA.Kab.Mlg is granted the division of join property with parts 1/3 and 2/3 for the applicant to the defendant.

In this study, the author formulates some formulation of the problems, namely: How do Islamic Law Compilation provisions in governing the division of joint property (Gono-gini) What is the basis of legal considerations that are used by judges in deciding the case No.6091 / Pdt.G / 2013 / PA.Kab. Malang on the division of joint property (gono-gini).

This research is empirical research using a sociological judicial approach, the source of this study obtained from interviews to the Religious Court judges as the primary data, as well as of the Constitutional Court's decision and the literature that in line with the theme as secondary data.

The results of the study that has been done, according to the judges of religious court of Malang is the judges argued that the judge in implementing the decision do not have to use the existing legal basis, but in applying the law, the judge can use the miraculous aspects of the legal consideration namely there are three elements including legal certainty, the usefulness and the fairness, if the rule of law can not be reached or not reache common ground. hence, the usefulness and the fairness should be the first, but the judge also use the juridical basis in deciding the case by using the jurisprudence of the Supreme Court. Therefore, on the basis of the above considerations, the judge decides the division of join property 2/3 to 1/3 for the applicant and the respondent was already said to be fair. Whereas, the implication of article 97 of compilation of islamic law still used as base in deciding join property case but if the case divided using article 97 of compilation of islamic law is unfair, so that the judge can take the legal basis of jurisprudence or by his own deciding.

ملخص البحث

بهر العلوم، رقم التسجيل 11210035، 2016. تقسيم الممتلكات المشتركة (جونو جيني) بموجب المادة 97 جمعية الشريعة الإسلامية في حالة الطلاق (دراسة الحالة رقم Pa.Kab /2013/Pdt.G/6091 (Malang). البحث، القسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الحاج الماجستير مصلح هري.

الكلمة الرئيسية: الممتلكات المشتركة، الطلاق.

القضية في رقم Pa.Kab Malang/2013/Pdt.G/6091 يناقش تقسيم الممتلكات المشتركة بين المستدعي (YS) والمدعى عليه (KY). في تلك حالة تقسيم الممتلكات المشتركة ليست في نفس السعر الذي هو 50-50. لذلك، اهتمّ الباحث المهتمين في هذه القضية، لأنه في حالة عدد / Pdt.G / 6091 / 2013 منح PA.Kab.Mlg تقسيم الممتلكات جنباً إلى جنب مع الجزء الثالث لمقدم الطلب و 2/3 للمتهم.

في هذه البحث، يسبب الباحث في المسائل، وهي: كيف أن تحكّم قضية جمعية الشريعة الإسلامية لتقسيم الملكية المشتركة (جونو-جيني)، ما هو أساس الاعتبارات القانونية التي تستخدم القضاة في البت في القضية رقم Pa.Kab Malang/2013/Pdt.G/6091 عن تقسيم الممتلكات المشتركة (جونو-جيني).

ويصنف هذا البحث من البحوث التجريبية باستخدام نهج قانوني اجتماعي، تم الحصول على مصدر البيانات البحثية من المقابلات لقضاة المحكمة الدينية كما يتضح من البيانات الأولية، فضلاً عن قرار المحكمة الدستورية والأدب التي تتلاءم مع موضوع عن بيانات الثانوية.

نتائج البحث، وفقاً للقضاة السلطة الفلسطينية مالانج يقال القضاة في تنفيذ قرار القاضي لم يكن لديك لاستخدام القانون الابتدائية موجود بالفعل، ولكن في تطبيق القانون، ويمكن للقاضي استخدام الجوانب الإعجازية من النظر القانونية أن هناك ثلاثة عناصر هي سيادة القانون، النفعية والعدالة، إن سيادة القانون لا يمكن الوصول أو لم يتم التوصل إلى أرضية مشتركة ثم، النفعية والعدالة ينبغي أن يأتي أولاً، ولكن القاضي أيضاً الاستفادة من القاعدة القانونية في البت في القضية من قبل باستخدام السوابق القضائية للمحكمة العليا. لذلك أساس ديجان من الاعتبارات المذكورة أعلاه، والقاضي يقرر تقسيم الممتلكات معا 2/3 إلى 1/3 للمستدعي والمدعى عليه وقال بالفعل أن تكون عادلة.

ال بالفعل أن تكون عادلة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awalnya perkawinan ditujukan untuk selama hidupnya dan dapat memberi kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa¹.

Tujuan Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir, misalnya salah satu pihak berbuat serong dengan orang lain, terjadi

¹Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

pertengkaran terus menerus antara suami isteri, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menyebabkan perceraian.

Adanya perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan antara suami isteri, di lain pihak berakibat pada hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum harta kekayaan. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratny, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.

Perceraian dalam Islam sejatinya tidak diperbolehkan, karena akan berdampak negatif pada anak yang diperoleh dari pernikahan tersebut, selain itu juga terkadang hubungan antara kedua pasangan dengan adanya perceraian tidak akan baik seperti sedia kala. Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran Agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia.²

Adapun persoalan yang dihadapi pada saat atau setelah perceraian adalah bagaimana pembagian harta bersama. Di samping permasalahan lain seperti hadanah (hak asuh anak). Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan

²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, hukum adat, hukum agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 149.

kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena perceraian diatur oleh hukum perkawinan.

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasainya sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Dalam pelaksanaan pembagian harta gono gini berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Setiap perceraian membawa dampak dalam hal pembagian harta bersama yang biasa dikenal di masyarakat dengan sebutan pembagian gono gini. Disini sering muncul permasalahan dimana salah satu pihak merasa

lebih berhak atas harta yang diperebutkan. Misalnya suami dan istri yang telah bercerai dan memperebutkan sebuah rumah dan mobil. Dahulu rumah dan mobil tersebut dibeli secara kredit oleh mereka, namun dalam perjalanannya, istri lebih banyak membayar cicilan kredit tersebut. Sehingga saat membagi harta gono-gini, istri merasa lebih berhak atas rumah tersebut. Muncul pertanyaan apakah nanti harta tersebut akan dibagi rata antara suami dan istri. Jika itu terjadi, istri akan merasa tidak adil, karena andilnya dalam harta tersebut lebih besar daripada suaminya.

Pada umumnya masyarakat terutama suami istri yang sedang bercerai bingung dalam pembagiannya, apakah dalam penyelesaian perkara tersebut menggunakan hukum adat, hukum Islam, kompilasi hukum Islam, kitab undang-undang hukum perdata, atau asas-asas hukum lainnya, yang pada kenyataannya tiap hukum menetapkan peraturan-peraturan yang berbeda. Jika dalam hukum adat pembagian harta bersama adalah 50 : 50, walaupun pada kenyataannya ada sistem kekerabatan yang tidak menggunakan peraturan gono-gini pada saat terjadi perceraian misalnya sistem patrilineal, matrilineal, dan lainnya.

Namun disisi lain, peraturan mengenai gono-gini dalam hukum Islam dianggap tidak relevan dan tidak adil karena membagi harta bersama sesuai porsi (peran) masing-masing dalam keluarga, atau berpihak pada salah satu pihak bersengketa atau mendiskriminasikan salah satu pihak. Masing-masing pihak saling mengklaim bahwa dirinyalah yang berhak mendapatkan jatah harta gono-gini yang lebih besar.

Terlebih dewasa ini, kehidupan masyarakat sangat sering diwarnai dengan masalah pertentangan hukum. Khususnya masalah harta bersama atau yang lebih dikenal dengan istilah harta gono-gini yang dialami oleh suami istri yang menghadapi perceraian. Masalah ini banyak menyita perhatian berbagai kalangan terlebih media massa, ulama dan masyarakat pada umumnya terutama yang dipublikasikan oleh media dan menjadi konsumsi publik. Pengaturan harta gono-gini diakui secara hukum termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan dan pembagiannya.

Ketentuan harta gono-gini juga diatur dalam hukum Islam. Meskipun secara umum dan mendasar tidak diakui pencampuran harta kekayaan suami istri (dalam hukum Islam), ternyata setelah dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama halnya dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu harus terpisah dengan dari harta gono gini itu sendiri.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat menimbulkan beberapa permasalahan antara kedua belah pihak (suami istri) yaitu terkait dengan harta bersama, persoalan mengenai harta bersama sangat rentan terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Persengketaan harta perkawinan tersebut berkisar kepada harta bersama yang didapatkan pada saat setelah perkawinan berlangsung.

Persengketaan harta perkawinan dalam perceraian memang sering terjadi dalam masyarakat, terlebih jika tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Biasanya, masing-masing pihak mengklaim bahwa harta

bersama menjadi harta bawaan atau harta perolehan. Bahkan yang lebih merugikan jika salah satu pihak dari suami istri ada yang tidak faham mengenai pembagian harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Realita dalam masyarakat, kebanyakan orang tidak pernah memisahkan dengan sengaja harta-harta yang mereka miliki, terutama harta bersama dan harta perolehan, serta tidak menutup kemungkinan juga pada harta bawaan. Karena pada hakikatnya tidak ada pasangan suami istri yang memprediksi apalagi berencana untuk bercerai, dan akan berakhir pada persengketaan harta bersama.

Secara sosiologis, di Indonesia saat ini, banyak sekali pasangan suami istri yang mengalami perceraian sehingga berujung pada rumitnya pembagian harta perkawinan. Untuk menghindari perselisihan mengenai itu, maka jalan terbaik adalah pembuatan perjanjian perkawinan pada saat akan melangsungkan ijab qabul. Perjanjian pemisahan harta, biasanya menentukan pemisahan harta bersama dan harta perolehan yang dimiliki oleh suami dan istri selama menjalani masa perkawinan. Lebih spesifik ditentukan adanya kesepakatan, bahwa harta yang didapat atas usaha istri menjadi hak mutlak si istri, dan bukan dari bagian harta bersama. Hal ini tidak dapat dikenakan pada harta yang didapatkan atas usaha suami, karena suami memiliki kewajiban sebagai kepala rumah tangga, untuk memberi nafkah harta kepada keluarganya.

Dilihat dari Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang

tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Maksudnya jika pada saat malangsungkan akad perkawinan, pasangan suami istri tidak membuat perjanjian pemisahan harta perkawinan, maka masing-masing suami istri mendapatkan separuh dari harta perkawinan tersebut, karena harta itu sudah menjadi harta bersama suami istri. Disini yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan, serta atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.

Berangkat dari peraturan KHI mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yang memberikan jalan kepada pasangan suami istri yang bercerai yaitu dibagi masing-masing mendapatkan separuh dari harta bersama tersebut, maka sesuai dengan informasi yang didapatkan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bahwa pada putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, pada amar putusanya tanpa adanya perjanjian pemisahan harta perkawinan dibagi oleh Majelis Hakim tidak dengan sama rata yaitu sama-sama 50%, akan tetapi pemohon mendapatkan 2/3 bagian dari harta bersama, sedangkan termohon mendapatkan 1/3 bagian dari harta bersama.

Putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut sangat bertolak belakang dengan KHI yang menyebutkan jika tidak ada perjanjian perkawinan maka harta bersama dibagi sama-sama mendapatkan separuh dari harta bersama tersebut. Jika dilihat dari alasan perceraian pemohon dan termohon pada perkara No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg bahwa alasan

perceraian keduanya adalah kurang menghargainya termohon kepada pemohon sebagai suaminya, selain itu termohon sudah membalikkan sertifikat rumah yang dibeli oleh keduanya, karena untuk pembelian rumah tersebut pemohon menggunakan sebagian uang dari pernikahan pertamanya dengan mantan istrinya.

Selain itu pemohon dan termohon juga memiliki warung makan yang dikelola oleh termohon akan tetapi termohon tidak pernah memberi tahu pemohon mengenai laba yang didapat dari warung. Jika melihat perkara tersebut, maka apakah dasar hukum hakim memutuskan dengan tidak sama rata dari harta bersama mereka, mengingat disini antara pemohon dan termohon sama-sama memiliki usaha masing-masing, sama-sama bekerja, meskipun pada kenyataannya pemohon banyak mengeluarkan modal untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Akan tetapi, itu memang sudah kewajiban dari seorang suami untuk memberikan kenyamanan, bahkan nafkah kepada istrinya.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti alasan dari para hakim serta dasar yang digunakan, apakah hanya sebatas karena tidak menghargainya seorang istri kepada suaminya, ataukah masih ada alasan lain sehingga Majelis Hakim membagi harta bersama dengan tidak sama rata. Selain itu juga penelitian ini sangat menunjang peneliti untuk dapat secara menyeluruh menganalisa, memperhatikan serta menyimpulkan perkara tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hukum yang di gunakan hakim dalam memutus perkara No.6091/ptd.G/2013/PA.Kab. Malang tentang pembagian harta bersama (gono-gini)?
2. Bagaimana implikasi Pasal 97 KHI atas perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tentang pembagian harta bersama (gono-gini).
2. Bagaimana implikasi Pasal 97 KHI atas perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang cara mengatur pembagian harta bersama (gono-gini) dalam perkara perceraian menurut ketentuan

pasal 97 Kompilasi hukum Islam. Dapat di ketahui dalam membagi harta bersama (gono-gini) ada cara atau ketentuan yang sudah di atur oleh undang-undang, sehingga di harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan juga bagi bahan kepustakaan.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini digunakan untuk memenuhi SKS yang harus ditempuh, yaitu sebagai tugas akhir yaitu untuk menyelesaikan study dan mendapatkan gelar SHi. Bagi peneliti, juga dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat luas. Dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi civitas akademik, masyarakat, dan para peneliti yang lainnya.

E. Defenisi Operasioanal

Harta bersama :Adapun yang dinamakan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan, meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga³

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)

Perceraian :terputusnya hubungan perkawinan seseorang karena adanya sesuatu hal yang tidak dapat dipertahankan dengan syarat masing-masing harus mematuhi ketentuan Allah dan hukum-hukum perkawinan⁴.

Kompilasi Hukum Islam: peraturan dari Inpres Nomor 1 tahun 1991 yang mengatur mengenai perkawinan menurut Hukum Islam yang kemudian diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu; Pertama, latar belakang, yang memaparkan beberapa alasan dalam pemilihan judul; Kedua, rumusan masalah, yang menentukan pokok-pokok permasalahan dari skripsi ini; Ketiga, tujuan penelitian skripsi; Keempat, manfaat penelitian penulisan skripsi; Kelima, sistematika pembahasan, yang menguraikan tentang garis besar dalam pembahasan skripsi. Tujuan atau manfaat bab I ini adalah

⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *hukum keluarga Indonesia*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013),

untuk memaparkan bagaimana permasalahan yang akan di teliti oleh penulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi sub bab Penelitian Terdahulu tinjauan pustaka sebagai landasan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu kajian pustaka juga digunakan sebagai referensi atau rujukan singkat yang terkait dengan pembahasan. Karena pada kajian pustaka berisi kutipan-kutipan dari buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Kajian pustaka dalam skripsi ini terdiri dari *Pertama*, Pemaparan mengenai definisi dari perceraian, baik dilihat dari segi Fiqh maupun Undang-undang; *Kedua*, menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama dilihat dari beberapa aspek yaitu menurut Undang-undang, Islam dan adat; dan *Ketiga* memaparkan pembahasan mengenai beberapa jenis harta bersama dan pembagiannya. Dalam bab ini bertujuan untuk memaparkan beberapa teori yang berhubungan dengan judul skripsi yang sedang diteliti yaitu tentang harta bersama dan lainnya yang berhubungan dengan judul, dan dalam bab ini sangat penting karena bertujuan untuk bahan analisis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab Metode Penelitian didalamnya diuraikan mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Tujuan dalam bab ini adalah menjelaskan beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis kasus, sehingga dengan metode-metode yang di gunakan, maka akan mendapatkan paparan data yang digunakan untuk menganalisis dan membahas permasalahan yang sedang di teliti. Sehingga bertujuan agar penyusunan karya ilmiah menjadi benar , baik dari proses sampai hasil akhirnya, dan tersusun menurut ketentuan karya ilmiah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan data-data mengenai putusan tentang pembagian harta bersama (gono gini) yang kemudian akan di komparasikan dengan ketentuan Pasal 97 KHI, serta pada bab ini akan memaparkan tentang permasalahan dan hasil dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini penulis akan meneliti dan membahas permasalahan yang sedang di teliti dengan menggunakan beberapa teori dan metode yang sudah di gunakan dalam melakukan penelitian ini sehingga dapat

mendapatkan hasil akhir dari permasalahan yang sedang diteliti tersebut.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam skripsi ini merupakan kalimat umum yang menggambarkan hasil analisis dan pembahasan secara singkat dan jelas sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam bab yang terakhir ini bertujuan untuk memaparkan hasil akhir dari permasalahan yang diteliti, dan memberikan saran-saran untuk peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Judul yang saya angkat pada penelitian ini adalah, “*pembagian harta bersama berdasarkan pasal 97 KHI (study kasus no.6091/pdt.G/2013.PA.Kab.malang)*”. judul ini mengandung berbagai ilmu yang telah kita telaah lebih mendalam, dan apakah judul ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Dari hasil pencarian, peneliti tidak menemukan topik yang sama dengan topik yang peneliti angkat, akan tetapi ada beberapa judul penelitian yang tidak jauh berbeda ketika kita melihat pada variabel di atas, yaitu pencatatan perkawinan.

Berikut beberapa hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul yang peneliti angkat:

Pertama, Nur Ismihayati, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari'ah Tahun 2010, dengan judul *Pandangan Masyarakat mengenai pembagian Harta Bersama Berdasarkan Sasaran kontribusi Dalam perkawinan (Desa Mlaras kecamatan Sumobito Kabupaten Lumajang)*.⁵ jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian Empiris dengan bantuan pendekatan Deskriptif kualitatif. Sumber data Primer menggunakan, metode observasi, interview, sedangkan sumber data sekunder berupa Dokumentasi. Hasil dari penelitian Nur Ismihayati adalah alasan adanya besaran kontribusi dalam perkawinan yakni tidak adanya kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak adanya sifat saling menghormati antara suami dan istri, adanya besaran tanggung jawab dalam rumah tangga, bertujuan untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga. Jadi fokus dari penelitian saudari Nur Ismihayati adalah tentang siapa yang berhak menerima banyaknya kontribusi dalam pembagian harta bersama di lihat dari hak dan kewajiban suami isteri menurut pandangan masyarakat Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Lumajang.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur Ismihayati tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti bahas, yaitu dari jenis penelitiannya, sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris. Sama-sama meneliti tentang pembagian harta bersama (gono gini). Namun terdapat perbedaan yang mendasar yaitu skripsi saudari Nur Ismihayati membahas

⁵Nur Ismihayati, *Pandangan Masyarakat mengenai pembagian Harta Bersama Berdasarkan Sasaran kontribusi Dalam perkawinan (Desa Mlaras kecamatan Sumobito Kabupaten Lumajang)*. (skripsi fakultas syari'ah Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

tentang banyaknya kontribusi dalam pembagian harta bersama di lihat dari hak dan kewajiban suami isteri menurut pandangan masyarakat Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Lumajang. Sementara skripsi yang saya teliti membahas mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus pembagian harta bersama (gono gini) dalam perkara perceraian berdasarkan Pasal 97 KHI.

Kedua, Lilik Fauziah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari'ah Tahun 2011, dengan judul "*Pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang bercerai (studi kasus di Desa Bluru Kidull, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur)*".⁶Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian Empiris Kualitatif dengan bantuan pendekatan Fenomenologi. Sumber data Primer menggunakan, metode wawancara sedangkan sumber data sekunder berupa Dokumentasi. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian Lilik Fauziah adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam pelaksanaan pembagian harta bersama, pembagian harta bersama diucapkan secara lisan yang sesuai dengan hukum Islam dan sesuai harta yang dihasilkan masing-masing dan dibagi separuh, adapun kendala pembagian harta bersama pasangan nikah *sirri* adalah menemui kesulitan dalam masalah hukum karena tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut dan menggugat harta suami maupun harta bersama dalam pernikahan *sirri*, tidak mempunyai hak dalam Negara untuk memberi catatan apapun kepada mantan suami dan pasrah

⁶Lilik Fauziah, *Pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang bercerai (studi kasus di Desa Bluru Kidull, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur)*. (skripsi fakultas syari'ah Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

walaupun mendapat harta yang tidak sesuai. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Lilik Fauziah mempunyai persamaan dengan penelitian yang peneliti bahas yaitu jenis penelitian sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris, sama-sama membahas mengenai pembagian harta bersama. Namun terdapat perbedaan yang mendasar yaitu skripsi saudari Lilik Fauziah membahas tentang pembagian harta bersama pasangan nikah *sirri* yang bercerai, sedangkan penelitian ini membahas pembagian harta bersama yang dibagi tidak sama rata dalam perkara perceraian. Selain itu, perbedaannya yaitu mengenai lokasi penelitian dan pendekatan penelitian.

Sedangkan penelitian ini membahas mengenai Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutuskan pembagian harta bersama (*gono gini*) dalam perkara perceraian berdasarkan Pasal 97 KHI.

Ketiga, Rizki Syaifullah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari'ah Tahun 2012, dengan judul *Dasar Hukum Majelis Hakim Menolak Derden Verzet terhadap Eksekusi Harta Bersama dalam Perceraian (Studi Perkara Nomor 1104/Pdt.G/2006/PA. Malang)*.⁷ Jenis penelitian yang dilakukan oleh Rizki Syaifullah adalah jenis penelitian hukum normative yaitu bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan kemudian dianalisa dengan metode analisa deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, oleh karena itu sasaran penelitian saudara Rizki Syaifullah adalah hukum atau kaidah (*norm*).

⁷Rizki Syaifullah, *Dasar Hukum Majelis Hakim Menolak Derden Verzet terhadap Eksekusi Harta Bersama dalam Perceraian (Studi Perkara Nomor 1104/Pdt.G/2006/PA. Malang)*. (skripsi fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

Hasil penelitian saudara Rizki Syaifullah adalah 1) Perlawanan pihak ketiga atas dasar hak milik/ penyewa dari barang yang telah disita itu yang akan dilaksanakan juga mengenai semua sengketa yang timbul karena upaya paksaan itu diajukan pada dan diadili oleh pengadilan dalam daerah hukum dimana tindakan-tindakan pelaksanaan hukum dijalankan, 2) Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menolak *Derden Verzet* terhadap eksekusi harta bersama, bahwa perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga sudah masuk kepada sebuah perlawanan untuk mempertahankan hak milik atas tanah dan bangunan yang telah dimiliki oleh pelawan (pihak ketiga) atas dasar jual beli. Dalam hal ini jual beli sudah masuk wewenang absolut Pengadilan Negeri bukan lagi menjadi wewenang pengadilan agama khususnya PA kota Malang, oleh karena itu perlawanan pihak ketiga ditolak oleh majelis hakim.

Jadi, fokus dari penelitian saudara Rizki Syaifullah tentang eksekusi harta bersama yang diajukan oleh pihak ketiga, dimana Majelis Hakim menolak gugatan pihak ketiga tersebut karena perlawanan pihak ketiga sudah masuk dalam ranah hak milik atas dasar jual beli, dalam hal ini jual beli sudah masuk wewenang absolut Pengadilan Negeri.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Rizki Syaifullah tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti bahas, yaitu sama-sama membahas harta bersama, lokasi penelitian sama-sama di Pengadilan Agama. Namun terdapat perbedaan yang mendasar yaitu skripsi saudara Rizki Syaifullah membahas tentang eksekusi tentang harta bersama yang

melibatkan pihak ketiga, sementara skripsi yang saya teliti membahas tentang pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 97 KHI. Perbedaan yang lain terdapat pada jenis penelitian, saudara Rizki Syaifullah menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normative, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

B. Kerangka Teori/ Landasan Teori

1. Perceraian

a. Perceraian Menurut Fiqh

Dalam khazanah fikih Islam, dikenal adanya hak bagi perempuan untuk meminta perceraian. Oleh karena itu, ada beberapa bentuk perceraian yang diakui dalam Islam yaitu perceraian karena kematian suami atau istri, talak yang berasal dari pihak suami, *al-'ila'*, *dzihar*, *khuluk* dan *mubara'ah*. Yang berasal dari pihak istri lian dan fasakh.

Pada satu sisi, perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam, namun disisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. Ketika terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, Islam tidak langsung menganjurkan suami istri untuk mengakhiri perkawinan, tetapi dilakukan terlebih dahulu musyawarah. Jika upaya

ini tidak berhasil, maka dianjurkan untuk mengambil hakam satu orang dari masing-masing pihak untuk menjembatani dan mencoba untuk memulihkan kedamaian di antara mereka berdua.⁸

Menurut hukum Islam istilah perceraian disebut dalam bahasa Arab yaitu “talak” yang artinya melepas ikatan. Hukum asal dari talak adalah makruh (tercela). Sebagaimana hadist riwayat Abu daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang mana Rasulullah SAW mengatakan sesuatu yang halal (boleh) yang sangat dibenci Allah ialah talak.⁹

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut Hukum Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu:¹⁰

- 1) Memberi muth'ah yang pantas berupa uang atau barang.
- 2) Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas istri masih dalam masa iddah.
- 3) Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri.
- 4) Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dahulunya.

Selain talak yang menjadi wewenang laki-laki (suami), dalam khazanah Islam juga dikenal istilah khuluk yang memberikan hak bagi perempuan untuk menuntut perceraian kepada suami yang tidak ia

⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *hukum keluarga Indonesia*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 228-229.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, hukum adat, hukum agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.152.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h.179.

senangi. Namu keduanya bukan menjadi sarana main-main kedua pasangan, tetapi tetap menjadi jalan terakhir bagi penyelesaian masalah rumah tangga. Khuluk yang dilakukan oleh istri juga harus memenuhi syarat, yaitu persetujuan dari kedua belah pihak (suami dan istri), dan dengan mengembalikan mahar kepada suami.

Dengan adanya khuluk ini, dapat dipahami bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam menuntut pemutusan hubungan perkawinan. Setidaknya, hal ini dapat mengimbangi proses perceraian yang telah ada sebelum datangnya Islam, dimana laki-laki mempunyai hak penuh dalam perceraian.¹¹

b. Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan KHI

Di Indonesia sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang No 1 tahun 1974 bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu (a) kematian; (b) perceraian; (c) atas putusan pengadilan. Terkait dengan perceraian, juga ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. dan itupun harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.¹² Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (pasal 29 [1-3]) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara

¹¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *hukum keluarga Indonesia*, h.230.

¹² Ahmad Tholabi Kharlie, *hukum keluarga Indonesia*, h.231.

mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (pasal 40 [1-2]).¹³

Dalam KHI ditegaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Namun, KHI agak berbeda dengan UU Perkawinan. Di dalam KHI dibedakan antara perceraian yang diakibatkan karena talak dan perceraian karena gugatan perceraian. Permohonan cerai talak dilakukan oleh suami dan diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh istri.

Perbedaan ini memberikan konsekuensi yang berbeda, diantaranya istri tidak punya upaya hukum apa-apa, sedangkan si suami mempunyai upaya hukum seperti biasanya dalam perkara perdata, yaitu hak banding dan kasasi.¹⁴

Menurut UU Perkawinan apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak. Akibat hukum terhadap bekas suami Pengadilan

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h.151.

¹⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *hukum keluarga Indonesia*, h.231-232.

dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri (pasal 41). Akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain (pasal 37). Akibat hukum yang menyangkut harta bersama atau harta pencarian ini Undang-undang rupanya menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.¹⁵

Proses pengajuan gugatan perceraian ditempuh melalui sejumlah tahapan, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- 1) Mengajukan permohonan atau gugatan perceraian.
- 2) Pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan tersebut diajukan, harus memanggil pasangan suami istri terkait untuk dimintai penjelasan atas alasan gugatan perceraian yang diajukan. Namun sebelumnya, pengadilan harus mengupayakan jalan perdamaian.
- 3) Proses persidangan mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan.
- 4) Tahap eksekusi.

2. Harta Bersama Suami Istri

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 176.

¹⁶ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*. (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2008), h. 18.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.¹⁷

a. Pengertian Harta Bersama

1) Pengertian Harta Bersama Menurut KHI

Dari segi bahasa harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan. Sedangkan yang di maksud harta bersama adalah harta kekayaan yang di peroleh selama perkawinan, selain hadiah dan warisan. Maksudnya adalah harta yang di dapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁸

Dalam harta benda, termasuk di dalamnya apa yang di maksud harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 179.

¹⁸ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995). Hal. 200

pencarian bersama suami isteri dan barang-barang hadiah. Pencapaian bersama suami isteri atau yang disebut harta bersama atau gono gini ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan.¹⁹

System Hukum Perdata Barat (BW), dalam Hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami dan isteri karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu pula wanita yang bersuami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda, sehingga dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.²⁰

Sedangkan wanita yang bersuami menurut Hukum Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat dalam pasal 119 BW):

Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri.

Sedangkan menurut hukum islam, baik suami maupun isteri berhak dan berwenang atas harta kekayaan masing-masing. Suami tidak berhak atas harta isterinya karena kekuasaan isteri terhadap hartanya tetap dan tidak berjurang disebabkan perkawinan.

¹⁹Hilman Hadi Kusumo. *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung: Aditya Bakti, cet. IV, 1999). Hal. 156

²⁰H.M. Djamil latif. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). Hal. 82

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85, diatur mengenai harta bersama sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- b) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. (Pasal 86 ayat 2).
- c) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penugasan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- d) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya (Pasal 87 ayat (2)).

Namun menurut hukum Islam melalui perkawinan maka jadilah sang istri *syarikatur rajuli fil hayati* = kongsi sekutu seorang suami dalam melayari bahtera hidup. Dengan demikian antara suami istri dapat terjadi *syarikah abdan* (perkongsian tidak terbatas).

Dalam hal ini harta kekayaan bersatu karena *syirkah*, seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama, karena itu apabila kelak perjanjian perkawinan itu

terputus karena perceraian atau talak, maka harta *syirkah* tersebut dibagi antara suami istri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka suami istri turut berusaha dalam *syirkah*. Hal ini dapat kita lihat dalam ketetapan fatwa *syirkah* tentang harta bersama antara suami istri yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 7 Februari 1978 No. 21/c/1978 dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan apabila terjadi *syirkah* atau harta bersama pada suatu masa tertentu, setelah berpindah dan tidak dapat dibolehkan dari masing-masing harta *syirkah* itu maka harta tersebut dibagi dua.²¹

Tentang harta bersama dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada Bab vii diberi nama dengan judul Bab Harta Benda dalam Perkawinan. Harta bersama diatur dalam Bab VII itu pada pasal 35, 36 dan 37 dan dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah harta bersama yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan diatur dalam Bab VII tentang perjanjian perkawinan dalam pasal 35 sampai dengan pasal 52, sedang tentang kekayaan dalam perkawinan dalam pasal 85 sampai 97.²²

Menurut UU no. 1/1974 bahwa. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami isteri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing

²¹ T.M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Pedoman Rumah Tangga*. (Medan: Pustaka Maju, 1971), h. 9-11.

²² Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, h. 34

sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35(1-2)). Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 (1-2)). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.²³

Sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terutama menyangkut tentang perjanjian maka berlaku KUH Perdata. Pasal 66 Undang-undang nomor 1 tahun 1974²⁴ menyatakan:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam KUH Perdata dikatakan, mulai saat perkawinan dilangsungkan secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, hukum adat, hukum agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 114.

²⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, h. 15.

harta kekayaan suami istri. Persatuan itu sepanjang perkawinan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri itu harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139-154 KUH Perdata.

Di dalam KUH Perdata (BW), tentang Harta bersama menurut Undang-undang dan pengurusannya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138. Menurut KUH Perdata dikatakan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri. Persatuan itu sepanjang perkawinan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin.²⁵

Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara Cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas (pasal 120).

Pasal 124 juga menjelaskan, bahwa:

²⁵ Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, h. 35.

Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali isteri berdasarkan perjanjian perkawinan tidak mengurangi haknya untuk mengurus hartanya.

Pasal 126:

Harta bersama bubar demi hukum karena kematian, karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau isteri tidak ada, karena perceraian, karena pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta.

Jika dibanding dengan uraian tentang harta perkawinan dalam UU no. 1/1974, maka uraian dalam KUH Perdata lebih banyak sampai 18 pasal. Di dalam UU no. 1/1974 hanya diuraikan dalam tiga pasal saja. Antara kedua prundangannya itu terdapat perbedaan yang asasi. Menurut Pasal 36 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing.

Nilai-nilai hukum baru yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Kemudian dipertegas lagi dalam KHI Bab XII dimana dikemukakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud.

Semua harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu, dan juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.²⁶

b. Jenis-jenis Harta Bersama menurut KHI

Jika memperhatikan asal usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam empat sumber yaitu:

- a) Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri.
- b) Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah.
- c) Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.
- d) Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain dari harta warisan.

Keempat sumber harta yang didapat tersebut dapat disebut harta kekayaan. Konsep harta kekayaan sebagaimana dikemukakan

²⁶ Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, h. 36-37.

pada uraian sebelumnya dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum yang keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan sedangkan dari segi hukum yang mengatur.²⁷

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Pasal 35 dan 36 sebagai berikut.²⁸

Pasal 35:

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Pasal 36:

- (1) *Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*
- (2) *Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinann adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”

²⁷ Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, h.29.

²⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam pasal 91 KHI dinyatakan sebagai berikut:²⁹

- (1) *Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.*
- (2) *Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.*
- (3) *Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.*
- (4) *Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.*

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas bahwa yang dianggap sebagai harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.³⁰

Di dalam kitab fiqh belum dijelaskan adanya jenis-jenis harta bersama tetapi dalam pembagiannya terdapat beberapa pendapat ulama' mengenai macam-macam harta bersama yang didalam fiqh dinamakan *syirkah*.

c. Pembagian Harta Bersama

1) Pembagian Harta Bersama Menurut KHI

²⁹ Kompilasi Hukum Islam.

³⁰ Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, h. 30-31.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 37 dikatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.” Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.³¹ Kemudian, KHI dan UU Perkawinan merumuskan, apabila perkawinan pecah, maka suami istri masing-masing berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama. Hal ini juga berlaku untuk perceraian yang terjadi karena kematian.

Sedangkan untuk perkawinan serial atau poligami, Pasal 94 KHI menentukan bahwa Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Artinya dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Rumusan ini senada dengan apa yang disebutkan dalam ketentuan hukum adat, dan juga pasal 65 ayat (1) huruf c, UU Perkawinan.³²

Konsep pembagian harta gono gini (harta bersama setelah perceraian yaitu 50% untuk istri dan 50% untuk suami. hal ini berdasarkan konsep harta bersama Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah milik bersama suami istri.³³

³¹ Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, h.31-32.

³² Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, h. 133-134.

³³ HukumOnline, *Tanya Hukum Perkawinan & Perceraian*. (Ciputat: Kataelha, 2010), h. 96.

Pembagian yang dimaksud di atas ialah apabila dalam perkawinan antara suami istri tidak diadakan perjanjian perkawinan. Jika terjadi perjanjian antara suami istri maka pembagiannya adalah mengacu kepada perjanjian yang dibuat antara suami istri.

Menurut pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dikatakan bahwa “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”³⁴

Yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kerumitan dalam pemecahan persoalan persengketaan harta perkawinan adalah *pertama*, mulailah perkawinan dengan melakukan perjanjian perkawinan (sebagai langkah preventif), serta melakukan pencatatan atas kategori harta bawaan, harta bersama dan harta perolehan. *Kedua*, jika proses perceraian sedang berjalan, namun di sisi lain perkawinan sudah dilangsungkan dan tidak ada perjanjian perkawinan yang menerangkan tentang pemisahan harta benda, maka sebelumnya harus sudah dilakukan kesepakatan pembagian harta.

Jika tidak dapat disepakati secara musyawarah, maka pihak istri berhak mengajukan gugatan pembagian harta bersama.

Gugatan ini dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian di Pengadilan. Atau diajukan secara terpisah setelah adanya putusan cerai.³⁵

Jika terjadi perceraian, maka pihak yang mensahkan pembagian harta gono gini adalah pihak Pengadilan yang berwenang karena pembagian harta gono gini adalah dicantumkan dalam amar putusan perceraian yang diputus dan disahkan oleh Pengadilan yang berwenang.³⁶

d. Persengketaan Harta Perkawinan

Persengketaan harta perkawinan dalam perceraian memang riskan untuk terjadi, terlebih jika tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Jika salah satu pihak setuju bercerai namun tidak setuju atas pembagian harta bersama, maka ini dapat menghambat proses perceraian. Sehingga, ada baiknya jika gugatan harta bersama diajukan setelah putusan perceraian selesai. Namun bila ingin menghemat biaya Peradilan, sebaiknya sebelum melangkah ke pengadilan, setiap pasangan yang berselisih sudah membuat kesepakatan mengenai pembagian harta bersama. Sehingga gugatan dapat diajukan secara bersamaan.

Biasanya disisi lain, salah satu pihak berhadapan dengan keadaan dimana pihak yang lain telah mengatasnamakan kepemilikan

³⁵ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, h. 134.

³⁶ HukumOnline, *Tanya Hukum Perkawinan & Perceraian*, h. 96.

harta bersama yang dibeli selama perkawinan berlangsung. Karena itu, sangat penting untuk membuat fotocopy setiap dokumen yang berkaitan dengan harta bersama. Seperti sertifikat kepemilikan tanah, rumah, mobil, dan kekayaan keluarga lainnya. Hal ini akan sangat membantu pada proses peradilan.³⁷

Undang-undang Nomor 78 Tahun 1978 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang berbunyi juga sama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, serta juga dalam Pasal 136 ayat (2), KHI, menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat, pengadilan dapat:

- 1) Menetapkan nafkah yang ditanggung suami;
- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan anak, dan;
- 3) Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri, atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Tujuannya adalah, merupakan tindakan sementara atau *interim measure* dari Pengadilan, artinya sementara proses pemeriksaan perkara berlangsung, ditetapkan lebih dahulu kepastian yang menjamin pembayaran nafkah istri, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-

³⁷ Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, h. 127-128.

anak, serta adanya jaminan kepastian sementara tentang terjaminnya pemeliharaan harta perkawinan. Terutama mengenai harta bersama dan harta pribadi istri.³⁸

3. Perjanjian Perkawinan

a. Perjanjian Perkawinan Menurut Fiqh

Perjanjian dalam Islam dikenal dengan sebutan akad. Kata “akad” berasal dari kata *al-‘aqd* yang berarti mengikatkan (tali), menyimpulkan, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fukaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbincang tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf

³⁸ Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, h. 129

bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya.³⁹

Dalam hukum Islam walaupun tidak tegas dinyatakan sebelum atau ketika perkawinan berlangsung dapat diadakan perjanjian sebagai syarat perkawinan berdasarkan hadist Nabi. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat perbedaan pendapat antara ulama madzab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali perjanjian itu adalah:⁴⁰

- 1) Perjanjian tentang kewajiban suami terhadap isteri ialah seperti membeli pakaian, memberi nafkah dan menyediakan rumah kediaman. Sepakat para ulama perjanjian ini wajib dipenuhi oleh suami terhadap isteri.
- 2) Perjanjian bahwa istri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangganya, tidak boleh dibawa merantau, istri tidak boleh dimadu. Menurut Imam Hambali perjanjian perkawinan ini wajib dipenuhi suami, tetapi menurut Imam Syafi'i, Hanafi dan Maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu.
- 3) Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu istri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Sepakat para ulama tidak wajib dipenuhi, karena ada larangan dari Nabi merubuhkan rumah tangga yang sudah ada.
- 4) Perjanjian yang menyatakan bahwa mas kawin tidak akan dibayar suami, nafkah tidak diberikan suami, istri tidak mendapat giliran yang

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'at Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.69.

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h.55-56.

sama, suami hanya semalam saja datang pada istri dalam satu minggu, istri dalam satu minggu, istri yang akan menafkahi suami dan sebagainya, sepakat para ulama perjanjian tersebut batal dengan sendirinya tidak wajib dipenuhi karena tidak sah.

- 5) Perjanjian yang bersifat kawin sementara (seminggu atau dua minggu saja) (nikah mut'ah) atau yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai (nikah muhallil) atau perjanjian dimana suami terlebih dulu agar mengawinkan anak wanitanya dengan wali si wanita tanpa mas kawin (nikah sighar). Perjanjian demikian batal dengan sendirinya karena tidak sah.

Al-Kaththabi menjelaskan bahwa syarat-syarat dalam pernikahan berbeda-beda, diantaranya ada yang wajib dipenuhi karena merupakan cara yang ma'ruf, dan diantaranya ada yang tidak perlu ditepati. Oleh karena itu, kewajiban dalam memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tergantung kepada persyaratan yang ada dalam perjanjian itu sendiri. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga, yakni sebagai berikut:

- 1) Syarat yang wajib dipenuhi

Yaitu syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan, merupakan tuntutan dari perkawinan

itu sendiri, sesuai dengan maksud akad dan misi syari'at.⁴¹ misalnya suami istri bergau secara baik, istri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami istri harus memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu. Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama ini wajib dilaksanakan, pihak yang berjanji terikat dengan persyaratan tersebut. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi syarat tersebut, tidak menyebabkan batalnya perkawinan dengan sendirinya.⁴²

2) Syarat yang tidak wajib dipenuhi

Adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau secara khusus dilarang untuk dilakukan atau mudharat kepada pihak-pihak tertentu.⁴³ Misalnya, suami tidak memberikan nafkah, tidak mau bersetubuh, tidak memberikan mahar, memisahkan diri dari istrinya atau istri yang harus memberi nafkah dan lain sebagainya. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian.

3) Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan namun tidak ada tuntutan syara' untuk dilakukan. Misalnya istri mempersyaratkan bahwa suami tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga milik bersama, istri tidak mau pergi bersama suaminya, atau suami tidak boleh menyuruh istri keluar

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, terj. Noe Hasanuddin, Jilid III, (Cet I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)*, h. 535.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 147.

⁴³ Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, h. 535.

rumah atau kampung. Mengenai wajib atau tidaknya pemenuhan perjanjian bentuk ini para ulama berbeda pendapat.⁴⁴

b. Perjanjian Perkawinan Menurut KHI

Pada Kompilasi Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan. Pasal 45 KHI menyatakan bahwa “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk Taklik talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jika diperhatikan, pasal 45 KHI jelas bertentangan dengan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam penjelasan pasal 29 UU Perkawinan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk “ta’lik talak”, akan tetapi dalam KHI jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk “ta’lik talak” dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁵

Pasal 29 UU No 1 tahun 1974 menyatakan:⁴⁶

- (1) *Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.*
- (2) *Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.*
- (3) *Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.*

⁴⁴ Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, h. 536.

⁴⁵ Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, 11-12.

⁴⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan masalah harta bersama yang didapat selama perkawinan diterangkan dalam pasal 47 KHI yang terdiri dari tiga ayat yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.*
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.*
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa “perjanjian perkawinan” menurut Kompilasi Hukum Islam bukan hanya terbatas tentang harta yang didapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami istri. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami istri untuk mempersatukan dan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Isi perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami istri tentang pemisahan harta bersama atau harta syarikat tidak boleh

menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila setelah dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menurut Pasal 48 ayat (2) KHI dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami tetap menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Bisa saja terjadi perjanjian yang secara sengaja atau tidak, terjadi karena suami ingin melepaskan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan perjanjian seperti ini dianggap perjanjian yang bertentangan dengan agama dan Peraturan Perundang-undangan. Memperhatikan penjelasan tersebut terutama Pasal 45 KHI maka jelas bahwa perjanjian perkawinan seperti dijelaskan dalam penjelasan 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa ta'lik talak termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan.⁴⁷

4. Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam suatu putusan, bagian pertimbangan tidak lain berisi alasan-alasan yang digunakan Majelis Hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia mengambil putusan demikian⁴⁸

⁴⁷ Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, h. 12-13.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998) h. 223

1. Dasar Pertimbangan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata Negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

Mengenahi aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat⁴⁹.

⁴⁹Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, h.127

2. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim

Dalam membuat putusan, hakim harus membuat *idee des rect*, yang meliputi tiga unsur yaitu, keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional⁵⁰. Namun dalam praktek peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim yang mengakomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik keadilan dan kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada diantara keduanya. Adapun penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada.

Sedangkan penekanan dalam asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat⁵¹

⁵⁰ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h.6

⁵¹ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, h.135



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Metode penelitian juga merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Metode penelitian menggunakan cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk mendapatkan informasi yang objektif dan valid dari data-data yang dapat diolah.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan data primer.⁵² Jenis penelitian ini termasuk penelitian empiris sebab dalam penelitian ini konsep melakukannya dengan cara membandingkan antara teori dengan fenomena riil yang ada. Dalam penelitian ini mengangkat satu kasus yang menjadi fokus peneliti karena keunikannya yaitu tentang pembagian harta bersama yang dibagi secara tidak sama rata, yang telah diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor Perkara 6091/Pdt.G/2013/Kab.Malang.

Dilihat dari kasus yang diteliti, maka peneliti menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang metode *field research* yaitu penelitian yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, kondisi

⁵² Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 133-135.

aktual, dan interaksi individu, kelompok, lembaga, masyarakat, dan suatu sistem sosial.⁵³ Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan yang kemudian membandingkan antara informasi riil dengan teori-teori yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan permasalahan maka lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena ada kasus mengenai pembagian harta bersama yang diputus hakim secara tidak sama rata, padahal biasanya harta bersama (gono gini) dibagi dengan sama rata antara suami dan istri, dari putusan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan itu. Obyek penelitian difokuskan kepada para majaelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memutus perkara No.6091/Pdt.G/2013.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya.⁵⁴ Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menelaah efektivitas suatu peraturan perundangan-undangan (berlakunya

⁵³ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 5.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 93.

hukum) yang pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.⁵⁵

Pendekatan yuridis sosiologis ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis secara jelas dan rinci tentang Pembagian Harta Bersama (Gono gini) dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Kasus Nomor 6091/Pdt.G/2013). Pendekatan yuridis sosiologis ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan secara nyata di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah dan pada akhirnya kepada penyelesaian masalah.

Melalui pendekatan ini, nantinya peneliti akan langsung terjun ke lapangan dalam menggali data dan informasi dari para informan yang sudah peneliti tentukan terlebih dulu.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh dan merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara untuk menentukan kekayaan data yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan.⁵⁶

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Sumber Data Primer

⁵⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h.137.

⁵⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h.66.

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi pusat perhatian atau obyek penelitian. Baik berupa kata-kata atau tindakan dari seseorang. Data ini dihasilkan melalui proses wawancara secara langsung dengan informan. Berdasarkan metode ini obyek penelitian dipilih berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang memiliki hubungan dengan penelitian.⁵⁷ Diantara para informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu dalam hal ini, peneliti hanya dapat mewawancarai tiga hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu:

- a. Dr. Mardi candra S.Ag, M.Ag, M.H
- b. M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H.
- c. Drs. Muhammad Hilmy.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.⁵⁸ Dalam hal ini, pelaksanaannya melalui data yang diambil dari bahan-bahan sekunder dengan menggunakan metode (*library research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data di mana penulis melakukan kunjungan ke perpustakaan untuk memperoleh sumber tertulis yang menunjang data primer. Sumber data sekunder juga dapat diperoleh

⁵⁷Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2008), h.62.

⁵⁸Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h.29

melalui data-data yang diperoleh dari tempat penelitian. Diantara data sekunder yang dipakai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6091/Pdt.G/2013;
- b. Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);
- c. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
- d. Hasil laporan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data. Pengumpulan data juga merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data.⁵⁹ Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab diantara dua orang dalam satu lokasi, yang satu pihak menjadi penanya dan yang satu lagi menjadi informen atau orang yang ditanya⁶⁰. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*)

⁵⁹Sutrisno, *Metodologi*, h.83.

⁶⁰Soemitro romy, *metode penelitian hukum dan jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1990), h..25

memberikan jawaban. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah teknik wawancara yang terstruktur,⁶¹ artinya pedoman wawancara sesuai yang dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan menyesuaikan daftar pertanyaan yang ada. Oleh karena itu, dalam proses interview, peneliti akan mewawancarai tiga hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu:

- a. Dr. Mardi candra S.Ag, M.Ag, M.H
- b. M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H.
- c. Drs. Muhammad Hilmy.

2. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.⁶² Metode dokumentasi juga dilakukan dalam penelitian ini, metode yang dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks. Dengan melakukan penelaahan dan penyelidikan terhadap catatan, dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian, dalam proses ini peneliti menggunakan foto-foto, rekaman wawancara dan tulisan-tulisan wawancara.

Dengan demikian metode dokumentasi ini dapat digunakan mencari data tentang Pembagian Harta Bersama (Gono gini) Berdasarkan Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Kabupaten

⁶¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 191.

⁶² Moh Nadzir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 175.

Malang (Studi Kasus Nomor 6091/Pdt.G/2013) yang menjadi judul skripsi ini.

F. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum empiris analisis bahan data dapat digunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dalam rangka mempermudah memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Data-data yang diperoleh dalam penelitian akan diolah dan diuraikan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Editing (Pemeriksaan Ulang)

Editing adalah meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh oleh peneliti, apakah data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya atau tidak.⁶³ Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan wawancara dengan Majelis Hakim, kemudian meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama kelengkapannya, kejelasan data wawancara, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Kemudian setelah diperiksa, dibaca kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan data-data.

⁶³LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: UIN, 2005),60-61.

2. *Verifying* (Uji Keabsahan Data)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi dilakukan dengan memberikan hasil wawancara untuk diberikan kepada para informan (Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang) untuk dianggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Dengan teknik *verifying* ini maka validitas data yang didapatkan oleh pewawancara diakui validitasnya oleh pembaca.

Dalam uji keabsahan penelitian terhadap perkara ini peneliti menggunakan beberapa cara antara lain yaitu perpanjangan pengamatan karena jika hanya hadir sekali atau dua kali dengan data-data yang diperoleh sulit untuk memperoleh link dan *chemistry* dengan informan. Cara yang kedua, triangulasi dengan menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan para informan dengan dokumen mengenai pembagian harta bersama menurut KHI.

3. *Analyzing* (Analisis Data)

Adalah analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Atau dengan kata lain, analisis data adalah proses penyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan atau status hukum fenomena kemudian dianalogikan dengan alat analisis lain seperti referensi, fokus penelitian, latar subjek, ditambah pendapat pribadi dari peneliti.

4. *Concluding* (Pemeriksaan Kesimpulan)

Tahap yang terakhir adalah *concluding*, proses ini dilakukan dengan menarik generalisasi yang kemudian nanti akan dijadikan sebuah kesimpulan dari data-data yang sudah diperoleh dari beberapa tahap di atas. Pengambilan kesimpulan yaitu dari data yang telah diolah. Pengambilan kesimpulan dapat dilakukan dengan menyimpulkan hasil analisis data lapangan, baik data wawancara maupun observasi yang pada akhirnya pengambilan kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkara Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

Pada tanggal 23 Juli 2009 Pemohon bernama YS dengan Termohon KY telah menikah secara sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Kota Batu, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 484/81/VII/2009(P.1). sebelum menikah dengan termohon, pemohon memiliki harta bawaan serupa uang sebesar lebih kurang 421.400.000 dari penjualan asetnya yang didapat dari perkawinan dengan istri pertamanya bernama MM.

Kemudian tidak lama menikah dengan termohon, pemohon membeli rumah dari sebagian harta yang telah didapatkan dari perkawinan pertamanya tersebut, yang terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 Rt.04 RW.07 Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Kemudian setelah pernikahan pemohon dan termohon memilih tempat tinggal di rumah kediaman bersama pemohon dan termohon tersebut, dan di tempat tersebut selama 2 tahun 8 bulan, di tempat tersebut juga dipakai usaha berjualan makanan berupa warung makan, hal ini untuk perekonomian rumah tangga, pemohon dan termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dhukhul) namun belum dikaruniai keturunan atau anak.

Namun sejak awal tahun 2011 kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi setelah antara pemohon dan termohon secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Pemohon merasakan tidak dihargai oleh termohon, termohon ingin menguasai sendiri rumah kediaman pemohon dan membalikkan sertifikat rumah yang sudah dibeli seharga sekitar Rp.88.000.000 oleh pemohon.
- b. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah yaitu dengan cara termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan pemohon sebagai suami dan imam dalam rumah tangga, sering marah-marah dan tidak menghiraukan nasehat pemohon.
- c. Termohon kurang memperhatikan pemohon, ia sering egois dan lebih memperhatikan kepentingan sendiri daripada kepentingan rumah

tangganya, dalam hal ini Pemohon harus banyak berkorban waktu, uang dan tenaga untuk operasional warung makanya.

Ketika perselisihan terjadi Termohon sering menyepelkan dan atau membentak Pemohon dengan kata-kata yang kasar yang menyakitkan dan Termohon sering meminta cerai. Dan perlu diketahui gugatan ini pernah diajukan sebelumnya, namun termohon tidak berubah dan dalam upaya damai atau mediasi tidak menemukan titik temu. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan maret 202 pemohon pulang kerumah orang tuanya di Pasuruan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan (tanpa pekerjaan dan penghasilan), selama itu Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan tidak lagi ada hubungan lahir batin, dalam hal ini Pemohon juga mengalami kerugian baik moril atau materill yaitu

- a. Kerugian moril berupa harga diri dan beban *pshycologis* yang tidak terniai dengan uang.
- b. Kerugian materill berupa segala pengeluaran uang untuk pembelian rumah, biaya balik nama, modal usaha dan segala keuntungannya yang patut diperoleh pemohon dengan akumulasi semuanya sebesar Rp.500.000.000

Terkait dengan ini, bahwa permohonan ini diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (5) serta pasal (5) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Dengan demikian Pemohon meminta

kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut.

- a. Mengabulkan permohonan cerai talak dan harta bersama Pemohon untuk seluruhnya
- b. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkn talak satu kepada Termohon.
- c. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon , yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu, Kota Batu sebagaimana bukti Kutipan Akte Nikah Nomor 484/81/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 adalah cerai talak karena putusan Pengadilan.
- d. Menyatakan sah dan berharaga akta jual beli Nomor 05/2010 dibuat dihadapan notaris Eny Dwi Astutik, SH selaku PPAT tertanggal 07 April 2010 (P.2) dan SHM Nomor 1969 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tertanggal 20 April 2010, dengan luas 114 M2 atas nama Pemohon.
- e. Menetapkan tanah seluas 114 M2 yang berdiri diatas nya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 Rt. 04 rw.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah Harta Bersama dan menjadi Hak Milik Pemohon;
- f. Menghukum Termohon atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Pemohon, apabila Termohon keberatan membagi secara fisik/natura maka dapat di eksekusi lelang dengan bantuan balai lelang dan alat Negara/Polisi;

- g. Menghukum Termohon agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckraht*);
- h. Menyatakan bahwa putusan ini dapat diajalkan terlebih dahulu, walaupun nanti ada upaya *verzet*, banding dan atau kasasi;
- i. Membebaskan biaya perkara (cerai talak) kepada Pemohon;

Dalam demikian dalam peradilan reformasi yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id., yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M², berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. surat nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang nomor :180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M² (sertipikat Hak Milik nomor : 72, Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa

Penarukan seluas 2.306 M2. Masing-masing tanah tersebut, sekarang sudah bersertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertipikat Nomor 6 tahun 2005. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa /kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.

C. Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Gambaran jumlah perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2013-April 2016 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

TABEL PERKARA HARTA BERSAMA TAHUN 2015-APRIL 2016
INFORMASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG
JENIS PERKARA HARTA BERSAMA

1. PERKARA MASUK 2013- APRIL 2016

NO	Bulan	2013	2014	2015	April 2016
1	Januari		2	2	1
2	Februari	2			
3	Maret	1			
4	April	1	2		1
5	Mei	1			
6	Juni			2	
7	Juli	1	1		
8	Agustus			1	
9	September	2	1		
10	Oktober				
11	November	2	2	3	
12	Desember			1	
	Jumlah	10	8	9	2

2. PERKARA PUTUS 2013-APRIL 2016

NO	Bulan	2013	2014	2015	April 2016
1	Januari				
2	Februari		2		
3	Maret	1			1
4	April				
5	Mei		1	1	
6	Juni		1	1	
7	Juli		2		
8	Agustus		1		
9	September				
10	Oktober	2	1		
11	November		1		
12	Desember		1		
	Jumlah	3	10	2	1

D. Identitas Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dalam penelitian ini, dari tujuh belas hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peneliti hanya dapat mewawancarai tiga orang hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memberikan data kepada peneliti. Adapun identitas informan adalah sebagai berikut:

Informan I

Nama : M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H.
Pangkat/Gol : Pembina IV A
Alamat :Belakang Kampus UIN Blok B II Sigura-gura Malang

Informan II

Nama : Drs. Muhammad Hilmy
Pangkat/Gol : Hakim
Alamat : PA Kabupaten Malang

Informan III

Nama : Dr. Mardi Candra, S.Ag, M.Ag, M.H.
Pangkat/Gol : Hakim
Alamat : PA Kabupaten Malang

**E. Dasar pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim dalam Memutus
Perkara Pembagian Harta Bersama No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab
Malang**

Pertimbangan dalam suatu putusan tidak lain berisi alasan-alasan yang digunakan Majelis Hakim sebagai pertanggung jawaban kepada

masyarakat mengapa ia mengambil putusan demikian.⁶⁴ Sehingga putusan hakim bersifat objektif, masing-masing hakim mempunyai alasan dan dasar hukum yang berbeda terhadap terhadap suatu perkara. Alasan dan dasar dari pada suatu putusan itu harus dimuat di dalam pertimbangan putusan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, dan 23 UU. 14/1970. Di mana dalam Pasal tersebut mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari pada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok-pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak, pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Pembagian Harta bersama adalah Harta yang di peroleh suami isteri atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama dalam ikatan perkawinan.⁶⁵ Dan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah sepakat dengan devinisi Harta Bersama tersebut. Pembagian Harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan perkara yang diajukan di Pengadilan.

Pelaksanaan pembagian harta bersama dari perceraian dimulai dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak, setelah syarat-syarat untuk pengajuan terpenuhi maka proses pembagian harat bersama diproses, sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang isinya pembagian harta bersama harus di bagi seperdua bagian, tetapi berdasarkan putusan

⁶⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*, 223.

⁶⁵Ahmad rofiq. *Hukum Islam Indonesia*. (Jakarta:Raja Grafindo persada1995), h.200

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6091/pdt.G/2013/PA.Kab. Malang yang menetapkan bagian $\frac{2}{3}$ untuk suami dan $\frac{1}{3}$ untuk isteri. Dengan demikian pembagian harta

Dari perkara No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg maka banyak sekali pertimbangan hakim yang harus dicapai dan bagaimana hakim dapat memutus itu dari beberapa pertimbangan yang dicapai. Unsur-unsur dalam pertimbangannya pun harus tercapai sesuai dengan duduk perkara yang diperkarakan di Pengadilan Agama. Pertimbangan hakim bisa dalam bentuk pertimbangan Yuridis normatif atau yang lainnya, yang dianggap sesuai dengan perkara yang akan diputuskan.

Dasar pembagian harta bersama dalam KHI terdapat pada Pasal 97, yang menggunakan pembagian sama rata untuk memperoleh suatu keadilan dalam pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Dari Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, salah satu dari putusan tentang pembagian harta bersama yaitu No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mendalihkan berbeda pembagiannya yaitu suami mendapatkan $\frac{2}{3}$ dan istri mendapatkan $\frac{1}{3}$. Dari perkara No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Malang maka banyak sekali pertimbangan hakim yang harus dicapai dan bagaimana hakim dapat memutus itu dari beberapa pertimbangan yang dicapai. Unsur-unsur dalam pertimbangannya pun harus tercapai sesuai dengan duduk perkara yang diperkarakan di Pengadilan Agama. Pertimbangan hakim bisa dalam bentuk pertimbangan Yuridis normatif atau yang lainnya, yang dianggap sesuai dengan perkara

yang akan diputuskan. Sebagaimana yang di jelaskan oleh majelis Hakim sebagai berikut :

Nur Syafiuddin: dalam amar putusan No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, jika dikatakan adil dan tidak adil, maka dilihat dulu perkaranya. Menurut saya pembagian tersebut sudah adil, yaitu bagian istri lebih sedikit dari suami. Kita lihat pertimbangannya, Dalam proses perceraian ternyata rumah itu dimanfaatkan sendiri oleh istri dan suami tidak bisa memanfaatkan selama 2 tahun lebih pisah. Bagaimana suami bisa memanfaatkan, masuk rumah saja dia tidak bisa, maka adilkannya jika dibagi 50-50. Untuk itu Majelis Hakim mempunyai inisiatif pada keadilan substantif yang disitu porsi nya 2/3 untuk suami dan 1/3 untuk istri. dari segi pertimbangan, maka pertimbangan yuridis normatif sama saja, pertimbangan hakim minimal memenuhi 3 unsur yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Ketiga unsur bisa dicapai maka pertimbangan itu bagus, tapi kalau ketiganya tidak bisa dicapai maka nilai kemanfaatan dan keadilan yang harus diutamakan dari pada kepastian. Kepastian hukum dibangun dalam norma hukum yaitu Pasal 97 KHI ketika itu tidak bisa dicapai atau tidak ada titik temu antara kepastian hukum dan kemanfaatan dan juga keadilan hukum maka harus mendahulukan kemanfaatan dan keadilan dan mengenyampingkan kepastian hukum artinya kontra legem.

Dari data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Nur Syafiuddin bahwa nilai keadilan dalam suatu perkara pembagian harta bersama, pertimbangan hakim minimal memenuhi 3 unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam perkara ini tidak adil jika dibagi sama rata antara suami dan istri, melihat alasan-alasan dan bukti yang diajukan oleh pemohon membuktikan bahwa harta bersama hanya dimanfaatkan sendiri

oleh istrinya. Senada dengan pendapat Bapak Nur Syafiuddin, Bapak Hilmy juga memberikan pendapatnya yaitu:

***Hilmy:** jika kita melihat duduk perkara dari perkara No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg itu maka akan lebih jelas mengapa hakim dapat mempertimbangkan dengan membagi 2/3 untuk suami dan 1/3 untuk istri. Putusan hakim dalam perkara No 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tersebut pertimbangannya adalah menggunakan penafsiran hakim karena tidak ada titik temu jika menggunakan Pasal 97 KHI. Maka kepastian hukum di kesampingkan sehingga yang ditempuh disini hanyalah kemanfaatan dan keadilan. Keadilan dari kasus tersebut adalah suami mendapatkan lebih banyak bagian dari si istri.*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hilmy selaku Hakim Majelis dalam memutus perkara ini, bahwa jika tidak terdapat titik temu dan keadilan dalam suatu putusan maka hakim diperbolehkan menafsirkan apa yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga yang ditempuh disini adalah mengesampingkan kepastian hukum dan hanya mengambil keadilan dan kemanfaatannya saja. Selain itu, pendapat mengenai adil atau tidaknya pembagian dalam kasus ini, maka Bapak Candra juga memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut:

***Candra:** kalau melihat ketentuan UU, harta bersama didapat dari hasil perkawinan tidak dilihat siapa yang bekerja, siapa yang mendapatkannya dan kalau terjadi perceraian maka dibagi setengah-setengah antara suami dan istri, ketika ada pengecualian dari UU mengapa ada sepertiga dan dua pertiga barangkali ada pertimbangan hakim, mungkin dalam putusan ini si suami sudah*

melakukan berbagai cara dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarga namun istri melalaikan kewajibanya.

Dari uraian yang dipaparkan Bapak Candra diatas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim yang mendalihkan $\frac{2}{3}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk istri adalah karena adanya pengecualian dan alasan para hakim mempertimbangkan demikian. Untuk itu pembagian dalam perkara ini tidak dibagi atas sama rata melainkan harta lebih besar diberikan kepada suami dan istri mendapatkan lebih sedikit.

Dari wawancara diatas dapat di paparkan bahwa dikabulkannya pembagian harta bersama yang jumlahnya tidak sama rata atau seperdua tersebut karena Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memutus adil dalam pembagian harta tersebut. Dalam pertimbangannya hakim menggunkan 3 unsur pertimbangan yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan, tetapi majelis hakim dalam memutus perkara ini tidak mengacu pada kepastian hukum yaitu pasal 97 KHI, tetapi nilai kemanfaatan dan nilai keadilan yang digunakan dalam untuk menemukan keadilan dalam perkara ini.

Melihat dari ketiga unsur yang harus dipenuhi hakim dalam memutus perkara, maka dalam membuat putusan, hakim harus membuat idee des rect yaitu, keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*). Dalam penekanan pada asas keadilan maka hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum

yang tidak tertulis. Jika dari unsur pertama tersebut diatas dan dikaitkan dengan hasil wawancara hakim PA. Kab Malang, bahwa nilai keadilan harus diutamakan dan sesuai dengan teori yang ada maka hakim PA Kab Malang sudah menggunakan asas keadilan tersebut karena melihat dari kebiasaan dalam masyarakat. pada perkara ini hakim memutus dengan keadilan dengan 2/3 untuk suami dan 1/3 untuk istri karena pada kenyataanya hanya istri yang menguasai harta bersama tersebut bahkan suami tidak diberi kesempatan untuk memanfaatkan hartanya sendiri.

Unsur kedua dalam asas pertimbangan hakim adalah kepastian hukum, penekanan dalam kepastian hukum lebih cenderung untuk mempertahankan- kan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Dilihat dari hasil wawancara dengan para Hakim PA. Kab Malang bahwa kepastian hukum dapat dikesampingkan jika keadilan dan kemanfaatan harus diprioritaskan, tapi jika kepastian hukum dapat terpenuhi dan ketiga unsur itu dapat tercapai maka putusan hakim sempurna dengan sendirinya. Menurut para hakim yang memutus perkara ini, bahwa para hakim mengesampingkan Pasal 97 KHI yang menjelaskan mengenai pembagian harta bersama yang dibagi sama rata.

Unsur yang ketiga adalah kemanfaatan, dalam pertimbangan hakim kemanfaatan berada antara keadilan dan kepastian hukum. Jika dalam suatu pertimbangan hakim harus memilih meninggalkan salah satu maka yang harus diambil adalah keadilan dan kemanfaatan yang kemudian mengesampingkan kepastian hukum.

Kemudian dari aspek sosiologisnya dari putusan dan dari perkara ini bahwa perkara ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga jangan sampai menimbulkan ketidakadilan sesama suami istri yang akan mengakibatkan adanya perceraian dan hal terakhir dari perceraian adalah persengketaan harta bersama.

Sedangkan jika melihat aspek filosofis dari perkara ini, bahwa majelis hakim mengabulkan dengan amar putusan 2/3 untuk suami dan 1/3 untuk istri adalah hal yang adil agar suami dapat menikmati hartanya yang dulu pada saat masih berumah tangga dia tidak bisa menikmati harta dengan seutuhnya.

Dalam memutus perkara No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg hakim menggunakan metode penafsiran, sesuai dengan hasil wawancara yang sudah kami dapatkan yaitu:

Nur Syafiuddin: hakim tidak hanya melihat teks norma tapi hakim mempunyai kewajiban untuk mentafsirkan nilai-nilai yang tersembunyi dalam norma tersebut, makanya ada teori rekonstruksi. Kalau dalam filsafat hukum dinamakan tafsir leterklek, maka dari itu harus digali sosiologinya, kepastian, dan keadilannya dan tugas hakim adalah mengumpulkan itu. Hakim diberi senjata untuk kontra legem, makanya hakim boleh menabrak Undang-undang yang ada itu tidak masalah, yang penting bagaimana hakim mempertimbangkan kalau pertimbangannya salah akan mendapat unprofessional conduct.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nur Syafiuddin dapat disimpulkan bahwa hakim pada hakikatnya mempunyai tugas untuk

mentafsirkan nilai-nilai yang masih tersembunyi dalam norma, maka dari itu hakim boleh menabrak Undang-undang untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik. Kemudian sejalan dengan pendapat Bapak Nur Syafiuddin selaku hakim yang memutus perkara tersebut:

***Pak Hilmy:** hakim melihat duduk perkara baru kemudian dapat mempertimbangkan, apakah Pasal 97 KHI itu dapat dijadikan landasan hukum dari perkara yang demikian dan demikian. 50-50 jika itu dianggap adil maka hakim menggunakan Pasal 97 KHI, akan tetapi jika dengan adanya 50-50 itu tidak dikatakan adil menurut beberapa perkara yang masuk di PA Kabupaten Malang, maka hakim disini diperbolehkan untuk mentafsirkan.*

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkara No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlghakim juga menggunakan metode penafsiran, melihat dalam Pasal 97 KHI Majelis Hakim menganggap belum terdapat keadilan jika dibagi sama rata, oleh karena itu hakim menggunakan penafsiran untuk menggali hukum yang lebih baik untuk memutuskan perkara. Tugas terpenting dari hakim adalah menyesuaikan hukum dan undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat pada saat ini, jika dalam suatu undang-undang belum bisa mendapatkan keadilan maka hakim perlu untuk menafsirkannya, tentunya hakim tidak boleh sewenang-wenang dalam menafsirkan undang-undang, beliau masih harus melihat dasar-dasar peraturan yang berlaku di Indonesia dan tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara. Dasar lain yang menjadikan rujukan hakim dalam memutus perkara ini adalah menurut Bapak Candra selaku hakim di PA Kab Malang memberikan alasan bahwa:

***Pak Candra:** pengertian istihisan menurut imam hanafi, keluar dari peraturan yang baik karena ada peraturan yang lebih baik dari itu yang bisa mewujudkan keadilan diantara keduanya dan dalam putusan ini istri sudah menikmati harta itu dan sudah banyak menikmati harta tersebut kemudian majelis hakim mempertimbangkan selayaknya istri mendapat 1/3 karena selama ini sudah menguasai harta perkawinan.*

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Bapak Candra adalah didasarkan pada pengertian istihisan menurut Imam Hanafi yaitu keluar dari peraturan yang baik untuk mendapatkan peraturan yang lebih baik. Meskipun hakim keluar dari peraturan Undang-undang tapi masih berpegang pada pengambilan keputusan yang dianggap lebih baik.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipaparkan bahwa hakim dalam memutus perkara No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg menggunakan metode penafsiran sesuai dengan pengertian istihisan yaitu keluar dari peraturan yang baik karena adanya peraturan yang lebih baik. Melihat dari beberapa metode penafsiran hakim diatas maka dalam perkara ini hakim memutus pembagian harta bersama 1/3 untuk termohon dan 2/3 untuk pemohon karena Majelis hakim tidak bisa mencapai nilai keadilan jika di bagi 50-50.

Pembagian harta bersama 1/3 untuk suami dan 2/3 untuk isteri sebagaimana dalam isi putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan KHI. Dimana dalam KHI dijelaskan bahwa pembagian harta bersama dibagi masing-masing

seperdua. Namun dalam hal ini Majelis Hakim Mempunyai pertimbangan mengapa harta bersama dibagi 1/3 untuk istri dan 2/3 untuk suami.

Bahwa majelis Hakim berpendapat bahwa dibalik ketentuan normative tersebut ada filsafat hukum yang melatar belakangi inti dari teks normatif tersebut yaitu keadilan, dan keadilan itu harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Tetapi jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian maka kemanfaatan dan penegakan keadilan yang harus di utamakan, pertimbangan yang demikian sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa' Ayat 85 yang artinya “ *dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil* ”. sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi bahwa hakim memutus suatu perkara harus didasarkan pada eraturan yang berlaku, jika dalam suatu peraturan tersebut hakim tidak dapat mencapai titik keadilan maka langkah selanjutnya adalah menafsirkan.

Selain dari tidak adanya titik keadilan maka pembagian harta tersebut dalam pasal 97 KHI, menurut majelis Hakim bisa ditetapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan yang normal, dimana tidak ada monopoli atau pemanfaatan dalam salah satu pihak. disini sesuai dengan hasil wawancara dengan para hakim PA Kab Malang bahwa pengertian istihsan adalah mengesampingkan yang baik untuk suatu hal yang lebih baik. Dalam perkara ini, istri sudah menguasai harta bersama sendiri tanpa campur tangan dari si suami dan untuk itu pertimbangan

hakim dalam memutus $\frac{3}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{3}$ untuk istri dianggap sudah adil.

Bahwa perkara yang dihadapi ini yaitu harta bersama tersebut selama pernikahan atau selama pisah tempat tinggal ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak. Harta bersama tersebut selama pernikahan atau selama pisah tempat tinggal ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak, lebih-lebih jika harta tersebut merupakan harta yang produktif dan digunakan untuk usaha yang potensial untuk menghasilkan keuntungan atau laba, maka tidak adil jika ketentuan Pasal 97 KHI diatas diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) dan pembagian tersebut tidak sesuai dengan ruh atau semangat Pasal 97 KHI yang pada hakikatnya ruh pasal tersebut menghendaki tegaknya keadilan bagi kedua belah pihak.

Secara hukum keuntungan atau laba atau hasil yang diperoleh dari harta bersama juga merupakan harta bersama yang juga harus dinikmati oleh masing-masing duda dan janda cerai. Jika keuntungan atau laba atau hasil tersebut selama ini hanya dinikmati oleh salah satu pihak maka perlu demi keadilan keuntungan atau laba atau hasil tersebut harus juga dijadikan pertimbangan untuk tidak membagi harta bersama tersebut dengan pembagian yang sama seperdua.

Diatas terbukti bahwa harta bersama tersebut sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang (sudah 2 tahun lebih) dikuasai oleh Termohon dan

berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta bersama tersebut terletak pada lokasi yang strategis di kawasan wisata serta digunakan oleh Termohon untuk membuka usaha rumah makan dan usaha lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam kasus *a quo* terbukti harta bersama selama pisah tempat tinggal (2 tahun lebih) telah ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak yaitu Termohon, dan keuntungan atau laba atau hasil dari usaha harta bersama tersebut selama ini hanya dinikmati oleh Termohon.

Bahwa selama 2 tahun lebih tersebut, telah ternyata Pemohon tidak bisa menggunakan harta bersama tersebut dan juga tidak memperoleh atau tidak menikmati bagian dari hasil usaha yang bertempat di rumah yang menjadi harta bersama.

Tidak semua putusan Pengadilan Agama mengenai pembagian harta bersama berlandaskan kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana pembagiannya disama ratakan antara suami istri. Dari perkara No 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sama sekali tidak adil jika pembagiannya disamakan dengan Pasal 97 karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan.

Nur Syafiuddin : dilihat dari pertimbangannya memang seperti itu, Majelis hakim tidak bisa mencapai nilai keadilan jika dibagi 50-50, makanya dalam putusannya harus ada keadilan ketika dibagi seperti itu, ada landasan yuridisnya yaitu yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu kasus Dewi

Huges. Dalam kasus tersebut pembagiannya tidak 50-50 karena disitu yang berdominan mengumpulkan harta lebih banyak adalah istri dari pada suami, jadi adil itu tidak harus sama. Dilihat latar belakang, nilai-nilai sosial yang hidup disekitar harus digali. Makanya ketika memutus hakim melakukan pemeriksaan setempat yang kemudian disitu akan mendapatkan informasi-informasi tentang seluk beluk harta perkawinan.

Dari wawancara dari Bapak syafi'udin dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim tidak hanya menggunakan aspek dalam pertimbangannya, melainkan majelis hakim juga menggunakan pertimbangan dengan menggunakan landasan yuridis yaitu dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Selain Bapak Nur Syafiuddin yang menjadi majelis hakim dalam memutus perkara ini, Bapak Hilmy juga memberikan pendapatnya yaitu:

Hilmy : jika perkara No 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg dikaitkan dengan Pasal 97 KHI maka tidak menemukan titik temu dalam segi keadilan karena pertimbangan dari majelis sudah disepakati seperti itu dan memang setelah diadakan pemeriksaan setempat tentang harta perkawinan itu benar dari pembuktian si suami bahwa hanya istrinya yg memanfaatkan harta. Ada landasan yang dipakai kecuali Pasal 97 KHI yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai kasus pembagian harta bersama. Jadi hakim disini masih memegang dasar-dasar hukum yang memang sudah ditetapkan.

Sama halnya apa yang sampaikan oleh Bapak Syafiuddin bahwa dalam pertimbangan hakim tidak hanya menggunakan kepastian hukum tetapi majelis hakim juga menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam memutus suatu perkara.

F. Implikasi Pasal 97 KHI atas perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak. Akibat hukum terhadap bekas suami Pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri (pasal 41).

Akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain (pasal 97). Akibat hukum yang menyangkut harta bersama atau harta pencarian ini Undang-undang rupanya menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁶⁶

Kasus pembagian harta bersama memang banyak dijumpai pada saat ini, mengingat makin banyaknya pasangan-pasangan yang bercerai dan harta yang dikumpulkan selama perkawinan mereka harus dibagi sesuai dengan siapa yang lebih banyak menghasilkan uang. Dari beberapa Putusan Perkara Pengadilan Agama pertimbangan hakim juga dilihat dari

⁶⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 176.

duduk perkara yang ada, sehingga setiap perkara tidak mesti berpacu pada dasar Pasal 97 KHI.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pembagian harta bersama, pembagian harta bersama merupakan suatu harta dimana harta tersebut diperoleh pada saat perkawinan, baik itu dari pihak istri ataupun suami. dalam penerapannya, Pasal 97 KHI ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari para Hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan pembagian harta bersama dengan porsi 50-50 setiap bagiannya. Yang mana isi pasal 97 adalah *“Janda atau duda cerai masing-masing berhakseperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*. Akan tetapi pada kenyataannya, dengan berkembangnya zaman, Pasal 97 KHI ini apakah masih diterapkan di PA setempat, melihat dari segi aspek pekerjaanpun, kebanyakan istri juga memperoleh hasil yang lebih banyak dari suami. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para hakim sebagai berikut:

Nur Syafiuddin: *Pasal 97 adalah sebagai patokan atau dasar, jika yang berperkara setuju dengan pembagian 50-50 artinya latar belakang 50-50 tersebut bisa diterapkan sesuai maksud Pasal 97 maka tidak masalah, tapi ketika kasus itu tidak bisa diterapkan 50-50 itulah tugas hakim untuk menggali dan menyusun struktur.*

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Nur Syafiuddin dijelaskan bahwa pembagian harta bersama sudah ditentukan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97 akan diterapkan ketika salah satu pihak menyetujui pembagian seperdua. Tetapi ketika para pihak yang berperkara tidak setuju dengan pembagian tersebut maka hakim yang akan memutuskan

dan membagi harta tersebut dengan berbagai pertimbangan. Sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Nur Syafiuddin, Bapak Hilmy selaku hakim yang juga memutus perkara tersebut berpendapat:

***Hilmy:** implikasi dari Pasal 97 KHI ini dalam Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah diterapkan, akan tetapi tidak semua perkara pembagian harta bersama mengacu kepada Pasal tersebut. Biasanya hakim melihat duduk perkara baru kemudian dapat mempertimbangkan, apakah Pasal 97 KHI itu dapat dijadikan landasan hukum dari perkara yang demikian dan demikian. 50-50 jika itu dianggap adil maka hakim menggunakan Pasal 97 KHI, akan tetapi jika dengan adanya 50-50 itu tidak dikatakan adil menurut beberapa perkara yang masuk di PA Kabupaten Malang, maka hakim disini diperbolehkan untuk mentafsirkan. Karena jika dilihat dari realita yang ada sekarang, banyak para istri-istri yang bekerja melebihi suaminya, dan tidak dapat dipungkiri harta bersama yang mereka kumpulkan kebanyakan dari pihak si istri. Maka untuk mengimplementasikan Pasal 97 tersebut.*

Menurut hasil wawancara dari Bapak Hilmy, bahwa PA Kab Malang sudah menerapkan Pasal 97 KHI yang menjadi dasar hukum normatif pembagian harta bersama, tapi tidak semua perkara yang berhubungan dengan gono gini menggunakan Pasal 97 KHI tersebut, hakim harus melihat kasus per kasus sehingga dapat memutuskan secara adil bagi kedua belah pihak. Selain dari dua hakim tersebut di atas, Hakim yang lain juga memberikan pendapatnya mengenai perkara ini yaitu Bapak Candra beliau berpendapat bahwa:

***Candra:** hakim itu bukan corong dari Undang-undang, kalau dia berpendapat lain dan dibuat dalam keputusannya maka sah-sah saja dengan syarat harus ada pertimbangan hukumnya kenapa dia keluar dari undang-undang, karena ada yang lebih baik dari ketentuan UU, atau karena tidak sesuai dengan fakta*

yang ada dan apa yang diatur dalam UU, seperti pengertian istihsan menurut imam hanafi, keluar dari peraturan yang baik karena ada peraturan yang lebih baik dari itu yang bisa mewujudkan keadilan diantara keduanya dan dalam putusan ini istri sudah menikmati harta itu dan sudah banyak menikmati harta tersebut kemudian majelis hakim mempertimbangkan selayaknya istri mendapat 1/3 karena selama ini sudah menguasai harta perkawinan.

Dari pemaparan yang dijelaskan oleh Bapak Candra, bahwa Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara masih menggunakan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi kalau ada pendapat lain maka Hakim bisa berpendapat lain dalam putusannya dengan syarat ada pertimbangan hukumnya kenapa dia keluar dari Undang-undang yang sudah ditentukan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipaparkan bahwa dasar utama pembagian harta bersama di Pengadilan kabupaten Malang masih mengacu pada pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang mana konsep pembagian harta bersama (gono-gini) setelah perceraian adalah seperdua 50% untuk suami dan 50% untuk istri⁶⁷. Pembagian yang dimaksud diatas ialah apabila dalam perkawinan antara suami istri tidak diadakan perjanjian perkawinan, tetapi jika mengacu pada perjanjian perkawinan maka bagiannya adalah mengacu pada perjanjian yang dibuat antara suami istri tersebut.

Dari perkara Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg sesuai dengan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kab Malang, menurut pak Nur Syafiuddin beliau berpendapat bahwa dasar hukum pertimbangan

⁶⁷Hukum Online, *Tanya Hukum perkawinan & Perceraian* (Ciputat: Kataelha, 2010), H.96

hakim mengenai pembagian harta bersama salah satunya adalah Pasal 97 KHI yang membagi sama rata antara suami dan istri, akan tetapi dalam suatu perkara harus dilihat dari duduk perkaranya, hakim bisa berpendapat lain jika dengan pembagian sama rata tersebut tidak menjadikan adanya keadilan dalam pembagian harta bersama tersebut.

Sejalan dengan pendapat pak Nur syafiuddin, hakim yang lain juga berpendapat sama yaitu pak hilmy, beliau berpendapat bahwa jika dengan putusan KHI tersebut tidak mencapaaai keadilan maka hakim diperbolehkan mentafsirkan keluar dari dasar peraturan KHI. Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa:

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Melihat dari perkara Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg bahwa amar putusan dari perkara tersebut adalah:

Menetapkan bagian Pemohon dan Termohon atas harta bersama tersebut adalah Pemohon berhak 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 5 diatas dan Termohon berhak memiliki 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 5 diatas.

Jika dilihat dari amar putusan perkara tersebut di atas, maka majelis hakim PA Kab Malang memutus diluar dari peraturan Pasal 97 KHI yang membagi sama rata antara suami istri. Dari perkara tersebut dapat dipaparkan beberapa pertimbangan hakim diluar dari KHI karena para hakim menganggap tidak ada titik keadilan jika dibagi dengan sama rata. Amar putusan tersebut sudah pasti bertentangan dengan KHI, melihat

dari realita yang ada para hakim memutus perkara dengan 2/3 untuk suami dan 1/3 untuk istri karena istri banyak memanfaatkan harta bersama tersebut dan suami tidak dapat menikmati dikarenakan sifat serakah si istri.

Jika hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 124 Undang-undang No.1

Tahun 1974 yang berbunyi:

Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali isteri berdasarkan perjanjian perkawinan tidak mengurangi haknya untuk mengurus hartanya.

Melihat perkara Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg dengan Pasal tersebut, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 124 UU No.1 Tahun 1974. Karena dalam Pasal ini dijelaskan bahwa seluruhnya yang boleh mengurus harta bersama adalah suami, dalam berbagai aspek. Dari perkara ini duduk perkaranya adalah si istri banyak memanfaatkan harta dari pada suaminya, bahkan suami tidak dapat menikmati sama sekali harta bersama tersebut. Dalam Islam juga disebutkan bahwa hal semacam itu termasuk dalam pembangkangan dan tidak adanya tanggung jawab dari istri untuk sopan santun pada suaminya. Dalam Islam hal ini dinamakan dengan *nusyuz*.

Salah satu perbuatan istri yang termasuk *nusyuz* adalah apabila suami istri tinggal dirumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami. dalam uraian itupun

sudah jelas menerangkan ciri-ciri perbuatan istri yang *nusyuz*. Bahkan, jika melihat kasus ini rumah yang dibangun pada saat mereka sudah menjadi suami istri adalah rumah suami dengan biaya dari suami, maka sudah jelaslah si istri termasuk dalam kategori tersebut. Melihat itu Islam juga memberikan solusi dalam Surat An-Nisa' ayat 34 yang menjelaskan bahwa wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulilah mereka.

Dengan demikian atas penolakan hakim dari bukti-bukti yang dikumpulkan oleh termohon tidak bisa dipenuhi, melihat setelah diadakannya pemeriksaan setempat bahwa memang benar apa yang sudah dijadikan alasan permohonan sesuai yang terlampir dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dari perkara tersebut di atas, Hakim PA Kab Malang mendasarkan pada Pasal 97 KHI di Pengadilan Agama Kab Malang dan memang dijadikan dasar utama pengambilan keputusan para hakim dalam perkara pembagian harta bersama.

Pembuatan KHI disesuaikan dengan zaman dan era yang ada pada saat itu, implikasi dari Pasal 97 KHI dalam PA Kab Malang sangat penting, akan tetapi pada era saat ini sebagian hakim memandang bahwa harta yang didapatkan dalam rumah tangga tidak hanya dari suami tapi juga dari istri, bahkan kebanyakan istri pada saat ini banyak memberikan penghasilan yang lebih dari suaminya. KHI dalam memutuskan hal yang

berhubungan dengan harta bersama memang menggunakan porsi yang sama antara suami dan istri tidak memandang duduk perkara yang ada, dalam pembuatan norma dalam KHI memang disesuaikan dengan posisi masyarakat pada saat itu, dan tidak dapat dipungkiri keberadaan zaman sangat cepat berubah sehingga menjadikan adanya keadilan dalam pembagian harta bersamapun akan sulit bagi para penegak hukum. Kebolehan hakim untuk memberikan penafsiran dalam sebuah peraturan perundang-undangan sangat diperbolehkan mengingat tidak semua peraturan hukum Indonesia menjelaskan secara rinci dan jelas.

Selain ketentuan KHI mengenai ketentuannya, KHI juga membahas mengenai perjanjian perkawinan yang mengatur juga didalamnya tentang pembagian harta kekayaan. Pembahasan mengenai perjanjian perkawinan mengenai pembagian harta bersama, dapatkah mencapai keadilan jika pembagian harta perkawinan didasarkan kepada perjanjian perkawinan, para hakim PA Kab Malang memberikan pendapat bahwa:

Nur Syafiuddin: jika bicara antara adil dan tidak adil pembagian dengan cara perjanjian perkawinan, maka dilihat dulu isi perjanjiannya dan bagaimana model perjanjiannya. Hakim bisa bicara adil manakala hakim tau duduk perkara yang diperjanjikan, maka tidak bisa dikatakan adil atau tidak jika belum melihat kasusnya. Case to case diperlukan dalam hal ini karena hakim perlu melihat dulu kasusnya, karena adil disini banyak perspektif, ada keadilan perspektif, keadilan substantif, keadilan formil, dan keadilan distributive maka dari itu hakim melihat kasus perkasus.

Sejalan dengan pendapat Bapak Nur Syafiuddin selaku hakim yang menangani perkara ini:

***Hilmy** : adil dalam perjanjian perkawinan bisa dilihat manakala hakim sudah mengetahui duduk perkara tersebut, jika perjanjian tersebut menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan syarat-syaratnya maka Majelis Hakim bisa saja menggugurkan perjanjian itu. Hakim memutuskan sesuai dengan duduk perkara yang ada, pembagian harta bersamapun jika sebelumnya sudah terjadi perjanjian perkawinan maka masih dilihat dulu perjanjian itu isinya seperti apa.*

Selain itu, pendapat dari hakim yang lain yaitu Bapak Candra memberikan pendapatnya yaitu:

***Candra**:kalau mengutip bahwa perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan ya tidak masalah, kalau sudah ada perjanjian perkawinan untuk apa masuk pengadilan, dibagi saja sesuai perjanjian jika telah disepakati, kalau tidak disepakati maka bukan perjanjian namanya, maka kalau ada perjanjian untuk apa masuk pengadilan*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian perkawinan jika sudah masuk dalam Pengadilan maka akan dilihat dulu oleh para Majelis hakim, apakah perjanjian itu adalah perjanjian yang diperbolehkan atau tidak. Maka dari itu hakim harus melihat kasus demi kasus terlebih dahulu. Pada hakikatnya perjanjian perkawinan itu merupakan kesepakatan antara dua pihak, jika perjanjian itu disepakati berarti tidak ada masalah nantinya dengan pembagian harta bersama, Isi dari perjanjian perkawinan harus sesuai dengan aturan hukum dan tidak boleh melanggar hukum.

Sesuai dengan pendapat diatas maka Pasal 51 KHI juga memberikan peraturan yang berbunyi “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.”

Tetapi pasal 97 KHI ini tidak mempunyai dampak atau implikasi besar terhadap penerapan dalam putusan hakim, sehingga tugas hakim disini adalah untuk mengembangkan hukum yang tertuang dalam teks norma tapi hakim mempunyai kewajiban untuk menafsirkan nilai-nilai yang tersembunyi dalam norma tersebut. Tetapi majelis hakim menggunakan pasal 97 KHI itu ketika memnuhi ketentuan standart normal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hakim dalam memutus perkara No.6091/pdt.G/2013/PA.Kab. Malang tentang pembagian harta bersama menurut para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa dasar utama pengambilan dasar adalah Pasal 97 KHI akan tetapi dalam kasus ini majelis hakim keluar dari ketentuan tersebut, melihat jika perkara ini dibagi atas dasar 50-50 maka dianggap tidak adil. Hakim PA Kab Malang salah satu pengambilannya adalah melalui penafsiran dalil-dalil dan asas-asas yang sesuai dengan perkara tersebut, disini hakim menafsirkan hukum yang memang masih harus digali tetapi meskipun hakim keluar dari Pasal 97 KHI hakim tetap tidak boleh sewenang-wenang dalam menafsirkan hukum. Selain itu, hakim juga memegang tiga asas dalam memutus suatu

perkara untuk mendapatkan pertimbangan yang sempurna, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

2. Implikasi pasal 97 KHI dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memang sudah didasarkan pada pasal tersebut akan tetapi pada saat ini, banyak kasus-kasus mengenai harta bersama tersebut yang jika dibagi dengan sama rata menurut majelis hakim tidak adil. Oleh karena itu hakim harus melihat duduk perkara dalam kasus tersebut, apakah layak suami istri dibagi dengan sama rata. Jika para pihak yang berperkara setuju dengan pembagian menurut Pasal 97 KHI tersebut maka tidak ada masalah, akan tetapi jika para pihak tidak setuju dengan adanya pembagian yang sama rata karena alasan-alasan tertentu, maka disinilah hakim harus menggali dan menyusun struktur demi memperoleh putusan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus perkara Nomor: 6091/pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, maka penulis menyarankan kepada:

1. Diharapkan kepada Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang, agar dapat mensosialisasikan permasalahan dalam bidang perkawinan khususnya masalah pembagian harta bersama. Dengan demikian masyarakat dapat memahami masalah tersebut dan dapat merasakan arti pentingnya Pengadilan Agama dalam menghadapi permasalahan yang muncul di masyarakat

2. Diharapkan kepada hakim di dalam memutus satu perkara lebih menggunakan Hukum Islam secara khusus, karena Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Islam yang berada di Indonesia, dan harus lebih spesifik dalam mengambil pertimbangan hukum yang di jadikan dasar dalam suatu putusan, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan antara satu sama lain.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjaian Syari'at Syudi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2007.
- Akbar, Setia Purnomo & Husaini usman. *Metode Penelitian Sosial* ,Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Asikin, Zainal, & Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Ash shiddiqie, Hasbi T.M, *Pedoman Rumah Tangga*, medan: Pustaka Maju.1971
- Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*.Bandung: Mandar Maju,2007.
- Djamil latif.H.M. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta:Ghalia Indonesia.1982.
- Fauziah, Lilik. *Pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang bercerai (studi kasus di Desa Bluru Kidull, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur*. Malang: skripsi fakultas syari'ah Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2011.
- Hadi, Sutrisno , *Metodologi Research jilid 1* ,Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, hukum adat, hukum agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, hukum adat, hukum agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- LKP2M, *Research Book For LKP2M* , Malang: UIN, 2005.
- Mamudji, Sri dan Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* ,Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia* .Yogyakarta:Liberty,1998

- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Nadzir, Moh. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Online, Hukum. *Tanya Hukum perkawinan & Perceraian*, Ciputa: Kataelha, 2010
- Romy, Soemitro. *metode penelitian hukum dan jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah, Terj. Nor hasanuddin, jilid III*. Cet I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahrani, Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Syaifullah, Rizki. *Dasar Hukum Majelis Hakim Menolak Derden Verzet terhadap Eksekusi Harta Bersama dalam Perceraian (Studi Perkara Nomor 1104/Pdt.G/2006/PA. Malang)*. Malang: skripsi fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

2. Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam (Inpers Nomor 1 Tahun 1991)

CURRICULUM VITAE



Personal Detail

Full Name : Bahrul Ulum
Birth Place : Kudus
Birth Date : 28th of Februari 1994
Sex : Male
Religion : Islam
Addres : Kalilopo, Klumpit, Gebog, Kudus
Phone : 081555416749
E-Mail : Bahrululum2802@gmail.com

Formal Education	
2000-2005	Madrasah Ibtidaiyah of Al Huda 02
2005-2008	Junior High School of TBS Kudus
2008-2011	Senior high School of TBS Kudus
2011-2016	Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang



Salinan

PUTUSAN

Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak dan harta bersama, antara pihak-pihak :
Yantje Sebastian bin Him Thay Oh, umur 55 tahun, agama Islam, kewarganegaraan WNI, pendidikan --, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sengkaling Nomor 187 RT.004 RW.007 Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang sekarang berkediaman di Jalan Bali Nomor 10 RT.002 RW.007 Kelurahan Trajeng, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Nomor 1275/K.Kh/2013/PA. Kab. Mlg., tanggal 23 Oktober 2013 telah memberikan kuasa kepada Mohamad Krisdianto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Tenaga 25/09 Nomor 11 Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Khoiriyah binti Rakimun, umur 49 tahun, agama Islam, kewarganegaraan WNI, pendidikan --, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Raya Sengkaling Nomor 187 RT.004 RW.007 Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Pebruari 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Nomor 206/K.Kh/2014./PA. Kab. Mlg., tanggal 12 Pebruari 2014 memberikan kuasa kepada Bales Pribadi Suharsono, S.H.,

Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Simpang Borobudur Utara II/12 Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg., tanggal 23 Oktober 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 Pemohon (Yantje Sebastian Bin Him Thay OH) dengan Termohon (Khoiriyah Binti Rakimun), telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Kota Batu, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 484/81/VII/2009 (P.1);
2. Bahwa dalam hal ini Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon memiliki harta bawaan berupa uang sebesar lebih kurang Rp 421.400.000,- (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari penjualan asetnya didaerah Pasuruan yang didapat dari perkawinan dengan istri pertamanya bernama Monika Maria Nastitiningasih Sebastian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama ditanda tangani dihadapan Notaris LOESIANNA, S.H.. M.BA., M. Kn. tanggal 08 Agustus 2009 (P.2);
3. Bahwa Pemohon tidak lama setelah menikah dengan Termohon, demi kenyamanan dan keberlangsungan rumah tangga yang baik, Pemohon memutuskan untuk membeli rumah dari sebagian harta yang telah didapatkan dari perkawinan pertamanya tersebut, terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan batas sebagai berikut :
Sebelah Barat : Tanah Adat;

Sebelah Utara : Jalan Raya Sengkaling

Sebelah Timur : Tanah Adat

Sebelah Selatan : Tanah Adat

(Selanjutnya disebut sebagai Harta Bersama)

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon memilih tempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dengan Termohon tersebut, di Jalan Raya Sengkaling No.187 RR.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan, ditempat tersebut juga dipakai usaha berjualan makanan berupa Warung Orin (menjual aneka lalapan), hal ini untuk menunjang peronomian rumah tangga. Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dhukhul) namun belum dikaruniai keturunan/anak;
5. Bahwa sejak perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selalu hidup rukun, harmonis dan bahagia, namun sejak awal tahun 2011 kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi setelah antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Pemohon merasakan tidak di hargai oleh Termohon, Termohon ingin menguasai sendiri rumah kediaman Pemohon dan membalikkan sertifikat rumah yang sudah dibeli seharga dahulu sekitar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) oleh pemohon ,Akta Jual Beli Nomor 05/ 2010 dibuat dihadapan Notaris Eny Dwi Astutik,SH selaku PPAT tertanggal 07 April 2010 (P.3) dan SHM No. 1969 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tertanggal 20 April 2010 ,dengan Luas 114 M2 atas nama pemohon) --- (P.4);
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yaitu dengan cara Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon sebagai suami dan imam dalam rumah tangga, sering marah-marah dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon. Termohon juga jarang terbuka terkait penghasilan/laba dari warung, bahkan dalam hal ini Pemohon juga tidak menikmati hasil keuntungan dari bisnis tersebut;

- c. Termohon Kurang memperhatikan Pemohon, ia sering egois dan lebih memperhatikan kepentingan sendiri daripada kepentingan rumahtangga, dalam hal ini juga Pemohon harus banyak berkorban waktu uang dan tenaga untuk oprasional warung;
6. Ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi Termohon sering menyepelekan dan atau membentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan dan Termohon sering meminta cerai. Bahwa perlu di ingat Gugatan ini pernah diajukan sebelumnya, namun Termohon tidak berubah dan dalam upaya damai/mediasi tidak menemukan titik temu (gagal);
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan maret 2012 Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Pasuruan (tersebut diatas) selama kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang (tanpa pekerjaan dan penghasilan), selama itu Termohon tidak mempedulikan Pemohon dan tidak lagi ada hubungan lahir batin. Dalam hal ini Pemohon juga mengalami kerugian baik moril maupun materi'il :
- Moril berupa : harga diri dan beban *pshycologis* yang tidak ternilai dengan uang,
- Materiil berupa : - segala pengeluaran uang untuk pembelian rumah, bea balik nama, modal usaha dan segala keuntungannya yang patut di peroleh Pemohon dengan akumulasi semuanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Biaya pengurusan perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
8. Bahwa permohonan ini diajukan berdasarkan UU No.1/1974, UU No.3 tahun 2006, Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (5) serta Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan cerai talak dan harta bersama Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon (Yantje Sebastian Bin Him Thay OH) dengan Termohon (Khoiriyah Binti Rakimun), yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu, Kota Batu sebagaimana bukti Kutipan Akte Nikah Nomor 484/81/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 adalah cerai talak karena putusan Pengadilan;
 4. Menyatakan sah dan berharga akta jual beli Nomor 05/2010 dibuat dihadapan notaris Eny Dwi Astutik, SH selaku PPAT tertanggal 07 April 2010 (P.2) dan SHM Nomor 1969 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tertanggal 20 April 2010, dengan luas 114 M2 atas nama Pemohon;
 5. Menetapkan tanah seluas 114 M2 yang berdiri diatas nya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 Rt. 04 rw.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah Harta Bersama dan menjadi Hak Milik Pemohon;
 5. Menghukum Termohon atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Pemohon, apabila Termohon keberatan membagi secara fisik/natura maka dapat di eksekusi lelang dengan bantuan balai lelang dan alat Negara/Polisi;
 6. Menghukum Termohon agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckraht*);
 7. Meenyatakan bahwa putusan ini dapat diajalkan terlebih dahulu, walaupun nanti ada upaya *verzet*, banding dan atau kasasi;
 8. Membebankan biaya perkara (cerai talak) kepada Pemohon;
- Atau dalam peradilan reformasi yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, kedua belah pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dan keduanya telah sepakat memilih Mediator Drs. Afnan Muhamidan, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang);

Bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tersebut dilakukan pada tanggal 6 Nopember 2013 dan tanggal 12 Nopember 2013 sebagaimana laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator tanggal 12 Nopember 2013 telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa atas permintaan kedua belah pihak, Majelis Hakim juga berulang kali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai secara sendiri oleh prinsipal langsung dengan didampingi kuasa masing-masing diluar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil;

Jawab Menjawab

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan pada sidang tanggal 20 Nopember 2013 sebagai berikut :

- Posita angka 3 tertulis bahwa(selanjutnya disebut sebagai harta bersama) seharusnya 3. Bahwa(selanjutnya disebut sebagai harta bawaan).
- Petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :
 - Angka 5 yaitu menetapkan tanah seluas 114 m² yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.004 RW.007 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah harta bersama dan menjadi milik Pemohon **seharusnya** menetapkan tanah seluas 114 m² yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.004 RW.007 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah harta bawaan milik Pemohon;
 - Angka 6 yaitu “menghukum Termohon atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan ½ (setengah) bagian kepada Pemohon, apabila Termohon keberatan membagi secara fisik/natura maka dapat dieksekusi lelang dengan bantuan balai lelang dan alat Negara/polisi” **seharusnya** “menghukum

Termohon atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bawaan tersebut untuk menyerahkan kepada Pemohon, apabila tidak dapat diserahkan secara sukarela dapat menggunakan alat Negara/polisi”;

Bahwa terhadap permohonan dan perubahan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2009.
2. Bahwa Termohon tidak tahu menahu tentang harta bawaan Pemohon dari hasil pembagian harta bersama Pemohon dengan isteri pertama Pemohon terdahulu.
3. Bahwa benar jika setelah menikah, Pemohon bersama Termohon membeli rumah pada sekitar tahun 2010, yang terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.004 RW.007 Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat dengan tanah adat;
 - Sebelah utara dengan jalan raya sengkaling;
 - Sebelah timur dengan tanah adat; dan
 - Sebelah selatan dengan tanah adat;
4. Bahwa benar setelah menikah, Termohon bersama Pemohon tinggal bersama sebagaimana didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya.
5. Bahwa benar selama menikah antara Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa benar jika semula rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun penyebabnya yang benar adalah justru Pemohon lah yang bersikap temperamental dan selalu merasa kurang terhadap layanan yang Termohon berikan;
7. Bahwa benar jika sejak bulan Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hal itu dikarenakan Pemohon sendiri yang pulang kerumah orangtuanya di Pasuruan yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir dan batin karena Pemohon yang sudah tidak mempedulikan Termohon dan sulit untuk dihubungi;

8. Bahwa tidak benar, jika Termohon selalu menyepelkan Pemohon dan/atau membentak Pemohon apalagi tidak menghargai Pemohon selaku suami, namun yang ada justru Pemohon sendiri yang tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang suami yang harus memberikan pengayoman kepada Termohon selaku isterinya.
9. Bahwa benar upaya merukunkan Termohon dengan Pemohon telah berulang kali dilakukan namun tidak berhasil.
10. Bahwa tidak benar jika rumah sebagaimana tersebut di atas adalah murni memakai uang Pemohon, namun yang benar adalah Termohon juga turut andil dalam pembelian rumah tersebut;
11. Bahwa benar upaya merukunkan Termohon dengan Pemohon telah berulang kali dilakukan namun tidak berhasil.
12. Bahwa Termohon masih berkeyakinan jika rumah tangga Termohon bersama Pemohon masih dapat dipertahankan karenanya Termohon keberatan untuk bercerai;
13. Bahwa Termohon tidak tahu menahu asal-usul uang untuk beli rumah tersebut, yang jelas rumah tersebut di beli ketika Termohon dan Pemohon sudah dalam ikatan perkawinan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, saya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan perubahan permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon juga mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa meskipun sudah diperingatkan Majelis Hakim, Pemohon melalui kuasa hukumnya pada sidang tanggal 5 Pebruari 2014 mengajukan perubahan permohonan secara tertulis yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa meski sudah diperingatkan Majelis Hakim, Termohon melalui kuasanya mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis pada sidang tanggal 19 Pebruari 2014, selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang ini;

Tentang Pembuktian

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 484/81/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kesepakatan Bersama atas nama Pemohon dan Monika Maria Nastingih Sebastian yang dibuat dihadapan dan disahkan oleh Notaris Loesiana, S.H., M. BA., M. Kn., Notaris di Kota Pasuruan, Nomor : 81/L/VIII/2009 tanggal 08 Agustus 2009, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama M. Anwar Sanusi kepada Yantje Sebastian, Nomor 05/2010 tanggal 07 April 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1969 Nomor DI.307 10284/2010 DI.208 5200/2010 atas nama Yantje Sebastian tanggal 20 April 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi *print out* rekening BRI Syariah atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rekening 0890766595 atas nama Yantje Sebastian kepada Nomor Rekening 0111846463 atas nama M. Anwar Sanusi dan kwitansi proses peralihan hak atau balik nama sertifikat hak milik Nomor 1969 tanggal 23 Maret 2000 tanggal 26 April 2010, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa terhadap bukti Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan bukti P.1, dan P.4 tersebut, dan membenarkan pula bila asli bukti P.4 tersebut berada pada Termohon, sedangkan terhadap bukti P.2, P.3 dan P.6, Termohon menyatakan tidak tahu menahu;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing adalah :

Saksi I : Supriyadi bin Gondo Kusumo, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di Jalan Seruni Nomor 3 RT.004 RW.007 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, hanya saja saksi tidak mengetahui kapan tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah yang dibeli Pemohon, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar, hanya saja saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut dan sekali mengetahui baju Pemohon sampai robek bahkan seringkali ketika bertengkar, Termohon memutar musik karaoke keras-keras;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri (lebih dari 3 kali) perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih antara 2 tahun, selama itu sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri, bahkan keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sering dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada sekitar akhir tahun 2009 Pemohon membeli rumah yang terletak di dekat rumah saksi di Jalan Raya Sengkaling Nomor 187 RT.004 RW.007 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

dengan batas-batas :

- o Sebelah utara dengan jalan raya;
 - o Sebelah selatan dengan tanah adat (rumah milik saksi);
 - o Sebelah barat dengan tanah adat (rumah milik Mulyadi);
 - o Sebelah timur dengan tanah adat (rumah milik Suparno).
- Bahwa saksi mengetahui pembelian rumah tersebut karena saksi ikut membantu mengukur ukuran rumah tersebut;
 - Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh Termohon dan anak bawahan Termohon sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut asalnya adalah milik pakdhe isteri saksi bernama M. Anwar Sanusi dengan ukuran luas 114 m²;
 - Bahwa saksi mengetahui yang datang saat pengukuran rumah tersebut adalah pemilik rumah asal (M. Anwar Sanusi) dan Pemohon sendiri (Yantje Sebastian), sedangkan Termohon tidak hadir;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut ditempati oleh Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010;
 - Bahwa saksi mengetahui saat itu Pemohon bekerja sebagai makelar hanya saja saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang untuk membeli rumah tersebut, yang saksi tahu adalah antara Pemohon dengan pemilik rumah asal sudah ada akta jual beli dari notaris kurang lebih bulan April 2010;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam kehidupan sehari-hari, Termohon lebih sering berdiam diri di rumah dan jarang membaur dengan tetangga;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Didik Sunaryadi bin Sukartomo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Jalan Raya Sengkaling Nomor 185 RT.004 RW.007 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri, hanya saksi tidak mengetahui tanggal pernikahannya, saksi hanya mengetahui sejak

tahun 2010 keduanya rukun dan tinggal di rumah Pemohon yang dekat rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui sejak tinggal di rumah tersebut, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak, akan tetapi akhir-akhir ini sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita yang beredar di lingkungan warga bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut adalah Termohon sering membantah nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut sejak dua tahun terakhir Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Pasuruan, selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan tidak sanggup merukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2010 Pemohon membeli rumah dengan ukuran 114 m² yang terletak di samping kiri rumah yang saksi tempati yaitu terletak di Jalan Raya Sengkaling Nomor 187 RT.004 RW.007 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dengan batas-batas :
 - o Sebelah utara dengan jalan raya;
 - o Sebelah selatan dengan tanah adat (rumah milik saksi);
 - o Sebelah barat dengan tanah adat (rumah milik Mulyadi);
 - o Sebelah timur dengan tanah adat (rumah milik Suparno).
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut asalnya milik bapak M. Anwar Sanusi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul uang yang dipakai untuk beli rumah, saksi hanya mengetahui Pemohon pernah menunjukkan akta jual beli antara bapak M. Anwar Sanusi kepada Pemohon dari notaris pada tahun 2010;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon pada sidang tanggal 22 Januari 2014 tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1969 Nomor DI.307 10284/2010 DI.208 5200/2010 atas nama Yantje Sebastian tanggal 20 April 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yantje Sebastian (Pemohon), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 3507222004100004 tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Permohonan Cerai Talak tanggal 27 Juni 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Nomor 3804/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg., tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Permohonan Cerai Talak tanggal 26 September 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Nomor 5680/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg., tanggal 02 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 484/81/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.6);

Atas bukti-bukti Termohon tersebut, kuasa hukum Pemohon tidak menanggapi bukti-bukti tersebut;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Lasmiati binti Rakimun, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Sarimun 18 RT.002 RW.001 Kelurahan Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2009, saksi ikut hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula membangun rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Lesti Kota Batu, lalu pindah kerumahnya sendiri di Jalan Raya Sengkaling Kecamatan Dau, dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis karena saksi sering melihat sendiri lebih dari 6 kali terjadi perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut tetapi terkadang pula sampai terjadi KDRT (membentak, menghardik bahkan sampai pemukulan tangan terhadap tubuh Termohon) oleh Pemohon terhadap Termohon yang disebabkan karena masalah nafkah, dimana akhir-akhir ini Termohon yang lebih sering mencari nafkah dengan mengajar senam, buka usaha rumah makan, dan usaha salon kecantikan, Pemohon sendiri sudah jarang mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, sudah kurang lebih dua tahun Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Pasuruan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui letak rumah Pemohon dan Termohon adalah di Jalan Raya Sengkaling Nomor 187 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, namun saksi tidak hafal batas-batas dan luasnya, dan sepengetahuan saksi, rumah tersebut dibeli Pemohon dan Termohon sekitar April 2010 (1 tahun setelah menikah);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah bulan Juli 2009 namun sebelumnya sudah pernah menikah secara sirri, hanya saja saksi lupa waktunya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul uang yang dipakai untuk membeli rumah tersebut, dan yang aktif dalam pengurusan pembelian rumah tersebut adalah Pemohon;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Idfi Mei, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Jalan Lahor RT.005 RW.012 Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2009, saksi ikut hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lohor Batu kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Raya Sengkaling Dau sejak tahun 2010, dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun kurang lebih 3 tahun terakhir sudah tidak harmonis, karena saksi sering melihat sendiri (lebih 10 kali) terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut tetapi terkadang pula sampai terjadi KDRT (pemukulan) oleh Pemohon terhadap Termohon, yang disebabkan karena masalah nafkah, dimana Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon, akibatnya saat ini Termohon yang lebih sering mencari nafkah dengan mengajar senam;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret 2012, Pemohon pulang kerumah orangtuanya di Pasuruan sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, selama itu sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon sebelum pisah adalah di Jalan Raya Sengkaling Nomor 187 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- o Sebelah utara dengan jalan raya;
 - o Sebelah selatan dengan tanah adat;
 - o Sebelah barat dengan tanah adat;
 - o Sebelah timur dengan tanah adat;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah adat batas-batas rumah tersebut terdapat bangunan rumah hanya saja saksi tidak mengenal pemiliknya;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibeli oleh Pemohon dan Termohon pada sekitar April 2010, hanya saja saksi tidak tahu persis siapa yang membeli rumah tersebut, yang jelas rumah tersebut dibeli setelah Pemohon dan Termohon menikah secara resmi, karenanya otomatis yang beli adalah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang asal-usul uang yang dipakai untuk membeli rumah tersebut;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui dengan melihat langsung terjadinya KDRT tersebut adalah diawali dengan adanya Pemohon yang meminta uang kepada Termohon, namun tidak diberi oleh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui jika modal usaha yang dipakai Termohon adalah dari uang pemberian Pemohon dan itu sebagai ganti biaya nafkah sehari-hari bagi Termohon;
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan saat pembayaran rumah yang ditempati oleh Termohon;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi III : Siti Khotimah binti Ngaderi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Tegal Gondo RT.017 RW.004 Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Termohon, sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai rumah yang terletak di Jalan Raya Sengkaling, yang saat ini hanya ditempati oleh Termohon, karena Pemohon sudah pulang ke Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli rumah tersebut,

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai 2 kendaraan mobil yaitu Timor dan mobil seperti kijang, kedua mobil tersebut awalnya dikuasai oleh Termohon, namun sejak lebaran tahun 2011 dipinjam oleh Pemohon namun tidak pernah dikembalikan sampai sekarang, karena Pemohon tidak pernah lagi datang ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang membeli mobil-mobil tersebut adalah Pemohon tetapi sengaja dibeli untuk Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Tentang Pemeriksaan Setempat

Bahwa, untuk mengetahui kepastian keberadaan dan lokasi serta kondisi obyek sengketa yang tersebut dalam permohonan Pemohon, pada tanggal 27 Juni 2014, atas permintaan Pemohon, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, yang hasilnya pada pokoknya :

1. Obyek sengketa berupa tanah dan bangunan di atasnya seluas 114 m² yang terletak di Jalan Raya Sengkaling No. 187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang saat ini dihuni oleh Termohon, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : dengan jalan raya;
 - Sebelah selatan : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Supriyadi;
 - Sebelah barat : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Mulyadi;
 - Sebelah timur : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Suparno;
2. Kedua belah pihak sepakat tentang luas dan batas-batas obyek sengketa dimaksud sebagaimana gambar lokasi yang tertuang dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 27 Juni 2014;
3. Kuasa hukum Termohon memberikan keterangan bahwa Termohon tetap bersikukuh pada dalil jawabannya bahwa rumah tersebut harus dibagi 2 dengan bagian masing-masing mendapat 50 %, sedangkan kuasa hukum Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap berpendirian dalam dalilnya;

4. Obyek sengketa tersebut terletak pada lokasi yang strategis di kawasan wisata dan sejak bulan Maret 2012 sampai saat ini ditempati dan digunakan oleh Termohon untuk membuka usaha rumah makan dan usaha lainnya;

Tentang Sita

Bahwa pada tanggal 5 September 2014, Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan SITA atas harta obyek sengketa, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Sita Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg., tanggal 5 September 2014 berdasarkan Putusan Sela Sita Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg., tanggal 24 Juli 2014;

Tentang Kesimpulan

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan. Begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, perkara ini terdapat kumulasi obyektif yang terdiri dari perkara cerai talak dan gugatan harta bersama, karenanya kumulasi yang demikian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40

dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan *Legal Standing*

***Legal standing* pihak prinsipal**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

***Legal standing* pihak Kuasa Hukum para pihak**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi

persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permintaan kedua belah pihak, Majelis Hakim juga berulang kali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai secara sendiri oleh prinsipal langsung dengan didampingi kuasa masing-masing diluar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Afnan Muhamidan, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang) sebanyak dua kali pada tanggal 6 Nopember 2013 dan tanggal 12 Nopember 2013, namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Nopember 2013, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 23 Oktober 2013 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil sebagai berikut:

1. Pokok dalil pertama adalah permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2012 sampai sekarang.

Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

2. Pokok dalil kedua tentang gugatan harta bersama yang berisi beberapa pokok dalil yaitu:

- uraian dan penegasan bahwa harta tanah seluas 114 M2 yang berdiri diatasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT. 04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah harta bersama dan menjadi hak milik Pemohon;
- Penegasan untuk pembagian harta bersama tersebut dengan menghukum Termohon atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Pemohon, apabila Termohon keberatan membagi secara fisik/natura maka dapat di eksekusi lelang dengan bantuan balai lelang dan alat Negara/Polisi;
- Permintaan *dwangsom* (uang paksa) dengan menghukum Termohon agar membayar uang paksa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckraht*);
- Permintaan agar putusan ini dapat diajalkan terlebih dahulu, walaupun nanti ada upaya *verzet*, banding dan atau kasasi;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 20 Nopember 2013 Pemohon mengajukan perubahan permohonan secara lisan dan juga mengajukan perubahan permohonan secara tertulis pada sidang tanggal 5 Pebruari 2014 yang isi perubahan selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas perubahan permohonan yang diajukan secara lisan pada tanggal 20 Nopember 2013 majelis hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut diajukan pada saat sidang dengan agenda jawab menjawab atau sebelum Termohon mengajukan jawaban sehingga secara formil dari aspek waktu pengajuan perubahan dapat dibenarkan, akan tetapi secara materiil perubahan tersebut terkait dengan mengubah atau menambah pokok gugatan atau tuntutan sehingga berdasarkan Pasal 127 Rv perubahan tersebut tidak dibenarkan dan oleh karena perubahan tersebut secara materiil

tidak dibenarkan maka majelis hakim berpendapat perubahan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas perubahan permohonan yang diajukan secara tertulis pada sidang tanggal 5 Pebruari 2014 majelis hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut diajukan pada saat sidang dengan agenda pembuktian sehingga secara formil dari aspek waktu pengajuan perubahan tidak dapat dibenarkan dan secara materiil perubahan tersebut terkait dengan mengubah atau menambah pokok gugatan atau tuntutan sehingga berdasarkan Pasal 127 Rv perubahan tersebut tidak dibenarkan dan oleh karena perubahan tersebut secara formil dan materiil tidak dibenarkan maka majelis hakim berpendapat perubahan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim tentang perubahan permohonan diatas sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung MA RI nomor 1043 K/Sip/1071 tanggal 03 Desember 1974 yang menegaskan bahwa *“hanya mengizinkan perubahan gugatan terhadap hal-hal yang tidak prinsip saja, tidak dibenarkan mengubah gugatan yang mengakibatkan terjadi perubahan pada posita dan petitum sehingga Tergugat merasa dirugikan haknya untuk membela diri”*;

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim diatas juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku II edisi revisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (2013: hal 78) dan sesuai dengan pendapat Yahya Harahap yang terdapat dalam buku Hukum Acara Perdata (2008: hal 94 s/d 100) serta pendapat Abdul Manan dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (2005: 44 s/d 46);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut:

1. Bahwa atas pokok dalil pertama tentang permohonan cerai talak, jawaban Termohon dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian sebagai berikut:
 - Bahwa pada pada pokoknya dibenarkan tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012;

- Bahwa pada pokoknya dibantah dan tidak dibenarkan tentang penyebab pertengkaran, menurut Termohon penyebabnya yang benar adalah karena sikap Pemohon yang tempramental dan selalu merasa kurang terhadap layanan dari Termohon dan atas tuntutan cerai dari Pemohon, Termohon keberatan dan tidak ingin bercerai dan Termohon ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;
2. Bahwa atas pokok dalil kedua tentang gugatan harta bersama, jawaban Termohon dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian sebagai berikut:
- Bahwa pada pokoknya dibenarkan bahwa sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah harta bersama dan tanah tersebut dibeli ketika Pemohon dan Termohon sudah dalam ikatan perkawinan;
 - Bahwa pada pokoknya dibantah dan tidak dibenarkan bahwa obyek tanah tersebut berasal dari bawaan Pemohon atau tidak benar pembeliannya murni memakai uang Pemohon, namun yang benar Termohon juga turut andil dalam pembelian rumah tersebut;
 - Bahwa Termohon tidak memberi jawaban yang tegas tentang pembagian harta bersama, tentang uang paksa (*dwangsom*), dan tentang permintaan agar putusan ini dapat diajalkan terlebih dahulu, walaupun nanti ada upaya *verzet*, banding dan atau kasasi;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya juga mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis pada sidang tanggal 19 Pebruari 2014 yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi yang diajukan secara tertulis pada tanggal 19 Pebruari 2014 diatas majelis hakim berpendapat bahwa jawaban dan eksepsi tersebut diajukan pada saat sidang dengan agenda pembuktian Termohon (setelah sidang dengan agenda pembuktian Pemohon) sehingga jawaban dan eksepsi tersebut secara formil dari aspek waktu pengajuan tidak dibenarkan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan

permohonan Pemohon selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkaranya ini;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban yang sudah disampaikan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkaranya ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Mengenai permohonan cerai talak adalah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan penyebab perselisihan dan pertengkarnya tersebut serta masih bisa dirukunkan atau tidak rumah tangga mereka;
- Mengenai gugatan harta bersama adalah tentang asal usul dan pembelian obyek sengketa sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri diatasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang;

Penilaian alat bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.5, dan P.6, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.4, Pemohon tidak bisa menunjukkan aslinya karena aslinya ada pada Termohon dan Termohon telah menunjukkan aslinya didepan persidangan dan alat bukti P.4 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa pada tanggal 08 Agustus 2009 Pemohon dan mantan isteri pertamanya yang bernama Monika Maria Nastingisih telah membuat kesepakatan bersama tentang pembagian harta bersama yang dihasilkan dalam pernikahan Pemohon dengan isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa pada tanggal 07 April 2010 Pemohon telah melakukan jual beli dengan M. Anwar Sanusi atas sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri diatasnya sebuah rumah terletak di

Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan harga Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa pada tanggal 20 April 2010 sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang telah bersertifikat atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan bahwa Pemohon pada tanggal 22 Pebruari 2010 mengambil uang dari tabungan BRI Syariah sebesar Rp. 421.400.000 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan alat bukti ini yang menerangkan hal tersebut memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan bahwa Pemohon pada tanggal 24 Maret 2010 melakukan pemindahan dana antara rekening BCA dari Pemohon kepada M. Anwar Sanusi sejumlah Rp. 292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan juga menjadi bukti permulaan bahwa Pemohon telah membayar uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada notaris Eny Dwi Astutik untuk pembuatan akta jual beli dan proses balik nama rumah Jalan Raya Sengkaling 187 Kabupaten Malang dan alat bukti ini yang menerangkan hal tersebut memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yakni Supriyadi bin Gondo Kusumo dan Didik Sunaryadi bin Sukartomo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tentang permohonan cerai talak:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa keterangan saksi tidak bisa membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Tentang gugatan harta bersama:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Termohon, yaitu Pemohon telah membeli sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan rumah tersebut sebelumnya milik M. Anwar Sanusi;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal (sekitar 2 tahun) rumah tersebut hanya ditempati Termohon dan anak bawaan Termohon;
- Bahwa keterangan saksi tidak bisa membuktikan dalil-dalil lainnya yang dibantah oleh Termohon yaitu asal usul uang yang digunakan untuk membeli rumah tersebut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa pada tanggal 20 April 2010 sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang telah menjadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2, T.4 dan T.5 merupakan surat lain yang bukan akta yang dinilai tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan tidak bisa membuktikan terhadap dalil jawaban dan bantahan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T.3 dan T.6 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juli 2009;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Termohon juga mengajukan saksi-saksi yakni Lasmiati binti Rakimun, Idfi Mei dan Siti Khotimah binti Ngaderi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon bernama Siti Khotimah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon bernama Lasmiati dan Idfi Mei merupakan keluarga dekat (kakak kandung dan anak kandung Termohon) sehingga kedua saksi tersebut hanya memenuhi syarat formil saksi selama keterangannya terkait dengan permohonan perceraian dan tidak memenuhi syarat formil saksi selama keterangan terkait gugatan harta bersama. Kedua saksi tersebut telah memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi tentang perceraian berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon bernama Lasmiati dan idfi mei tentang perceraian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan cerai talak yang sudah diakui oleh Termohon, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi dimana akhir-akhir ini Pemohon jarang bekerja, sebaliknya Termohon bekerja dengan membuka usaha warung makan, mengajar senam dan usaha calon kecantikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon bernama Siti Khotimah hanya menerangkan dan menguatkan dalil harta bersama yang sudah diakui oleh Termohon yaitu: sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 Rt. 04 Rw.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan harta bersama tersebut sekarang dikuasai oleh Termohon;

Analisis perbandingan alat bukti permohonan cerai

Menimbang, bahwa untuk memudahkan perbandingan alat bukti, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis perbandingan alat bukti yang terkait dengan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Termohon dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa untuk bisa memilah apakah dalil permohonan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Termohon tersebut sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab pertengkaran dan Termohon menyakini rumah tangganya dengan Pemohon bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Termohon tentang penyebab pertengkaran, Pemohon tidak bisa mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil permohonannya tentang penyebab pertengkaran, sedangkan Termohon mampu mengajukan alat bukti dua orang saksi yang mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka bantahan Termohon tentang penyebab pertengkaran yang dianggap benar yaitu penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi dimana akhir-akhir ini Pemohon jarang bekerja, sebaliknya Termohon yang bekerja membuka usaha warung makan, mengajar senam dan usaha calon kecantikan;

Menimbang, bahwa tentang bantahan Termohon bahwa Termohon meyakini rumah tangganya dengan Pemohon bisa rukun kembali, Pemohon bisa mengajukan alat bukti dua orang saksi yang membuktikan bahwa rumah tangganya tidak bisa dirukunkan lagi dan kedua saksi tersebut tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tidak bisa

mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil bantahannya tersebut bahkan keterangan dua saksi Termohon menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka bantahan Termohon tersebut tidak benar dan harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa atau sulit untuk rukun kembali;

Analisis perbandingan alat bukti gugatan harta bersama

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas gugatan harta bersama bahwa sebagian dalil gugatan harta bersama dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah bahwa sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 Rt. 04 Rw.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah harta bersama karena harta tersebut dibeli ketika Pemohon dan Termohon sudah dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Termohon tersebut sesuai dan didukung dengan alat bukti tertulis P.1, P.3, P.4, T.1, dan T.6 serta sesuai dengan keterangan dua orang saksi Pemohon dan satu orang saksi Termohon sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT. 04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah dibeli dari M. Anwar Sanusi pada tanggal 07 April 2010 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon sudah dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang asal usul uang yang digunakan untuk membeli harta bersama tersebut, tidak benar asal usul uang tersebut berasal dari harta bawaan Pemohon atau

tidak benar pembeliannya murni memakai uang Pemohon, namun yang benar Termohon juga turut andil dalam pembelian rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil bantahan Termohon tersebut, Pemohon hanya mampu mengajukan alat bukti P.2, P.5, dan P.6 dimana alat bukti tersebut tidak mampu membuktikan bahwa asal usul uang yang digunakan untuk membeli harta bersama tersebut adalah dari harta bawaan Pemohon, alat bukti tersebut hanya mampu membuktikan bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon mempunyai harta bawaan dari pembagian harta bersama dengan isteri pertamanya dan tidak terbukti bahwa uang yang digunakan untuk membeli sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah dari uang penjualan harta bersama dengan isteri pertamanya tersebut, sedangkan Termohon tidak bisa mengajukan alat bukti yang menguatkan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum pembuktian, maka apabila suatu dalil dibantah oleh pihak lawan, maka beban bukti pada pihak yang mendalilkan, dan jika pihak yang mendalilkan tidak bisa mengajukan alat bukti dan pihak yang membantah juga tidak bisa mengajukan alat bukti, maka dalil tersebut harus dianggap tidak bisa dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil Pemohon tentang asal usul uang yang digunakan untuk membeli harta bersama tersebut berasal dari harta bawaan Pemohon harus dinyatakan tidak bisa dibuktikan;

Menimbang, bahwa tentang letak, luas dan batas-batas obyek harta bersama tersebut di atas majelis hakim mengikuti hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang terurai dalam tentang duduk perkara;

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan permohonan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait permohonan cerai sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 2009 dan tidak dikaruniai anak;

2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak awal tahun 2011 sampai sekarang keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis sejak setelah akad nikah;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 tentang permohonan untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena “masalah ekonomi rumah tangga”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan

berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamakan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya

kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang permohonan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa terkait petitum pemohon nomor 3 yang meminta perkawinan Pemohon dan Termohon adalah telah cerai talak karena putusan pengadilan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak, maka jatuhnya perceraian adalah pada saat ikrar talak dan selama belum diucapkan ikrar talak maka selama itu perkawinan Pemohon dan Termohon belum putus cerai;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, maka petitum pemohon nomor 3 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kemaslahatan bekas isteri, majelis hakim berpendapat secara *ex officio* perlu membebaskan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, tentang nafkah iddah dan mutah, majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Termohon ingin rukun dan tidak ingin bercerai dengan Pemohon, Termohon melaksanakan kewajiban sebagai isteri Pemohon selama sekitar 5 tahun lebih, serta Termohon juga tidak termasuk kategori istri yang *nusyus* yang mengakibatkan gugurnya hak nafkah iddah dan mutah. Oleh karena itu, Termohon mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mutah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka nafkah iddah dan mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bekerja sebagai makelar akan tetapi para saksi tidak mengetahui penghasilan pasti Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Malang tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauhmana penghasilan yang diperoleh orang tersebut. Jika ia seorang pengusaha dengan penghasilan besar maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga besar. Sebaliknya jika ia seorang buruh tani dengan penghasilan kecil dan tidak tetap maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primernya juga kecil dan biasanya disesuaikan dengan penghasilan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa cukup memadai dan mampu jika Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon (PPN KUA. Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan PPN KUA. Kecamatan Dau Kabupaten Malang) serta kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan (PPN. KUA. Kecamatan Batu Kota Batu) guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah tersebut bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena perintah tersebut sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan gugatan harta bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan harta bersama sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 24 Juli 2009;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : dengan jalan raya;
 - Sebelah selatan : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya

- bangunan rumah milik Supriyadi;
- Sebelah barat : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Mulyadi;
 - Sebelah timur : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Suparno;
3. Bahwa obyek tersebut dibeli dari M. Anwar Sanusi pada tanggal 07 April 2010;
 4. Bahwa obyek tersebut terletak pada lokasi yang strategis di kawasan wisata dan selama ini digunakan untuk membuka usaha rumah makan dan usaha lainnya;
 5. Bahwa obyek tersebut sejak Maret 2012 dikuasai dan ditempati oleh Termohon dan anak bawaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejumlah fakta-fakta hukum di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan harta bersama yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka permohonan Pemohon petitum 5 tentang penetapan harta bersama dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai ketentuan hukum yang berhubungan dengan harta bersama;

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan

harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami istri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum pernikahan bukanlah menjadi harta bersama demikian juga sebaliknya, harta apapun yang diperoleh setelah perceraian bukanlah sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa masa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah mulai dari tanggal 24 Juli 2009 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 April 2010 Pemohon membeli dari M. Anwar Sanusi sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan batas-batas :

- Sebelah utara : dengan jalan raya;
- Sebelah selatan : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Supriyadi;
- Sebelah barat : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Mulyadi;
- Sebelah timur : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Suparno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka harta yang dibeli Pemohon tersebut di atas dibeli dan diperoleh dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak mampu membuktikan bahwa asal usul harta tersebut adalah dari harta bawaan Pemohon. Oleh karena itu, harta tersebut masuk kategori harta bersama dan statusnya menjadi milik bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 5 dapat dikabulkan dengan menetapkan harta tersebut diatas sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait petitum pemohon nomor 4 yang meminta penetapan pengesahan akta jual beli atas harta bersama tersebut dan menjadikan harta bersama tersebut atas nama Pemohon, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang tersebut dalam akta jual beli tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon maka petitum pemohon nomor 4 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan Pemohon nomor 6 tentang pembagian harta bersama yang meminta menghukum Termohon atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Pemohon, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan tentang pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dibalik ketentuan normatif tersebut diatas, ada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya teks normatif tersebut yaitu keadilan dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...."

Menimbang, bahwa pembagian yang tersebut dalam Pasal 97 KHI diatas menurut majelis hakim bisa diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan normal dimana tidak ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak, lebih-lebih jika harta tersebut merupakan harta yang produktif dan digunakan untuk usaha yang potensial untuk menghasilkan keuntungan atau laba;

Menimbang, bahwa jika kasus yang dihadapi sebaliknya yaitu harta bersama tersebut selama pernikahan atau selama pisah tempat tinggal ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak, lebih-lebih jika harta tersebut merupakan harta yang produktif dan digunakan untuk usaha yang potensial untuk menghasilkan keuntungan atau laba, maka tidak adil jika ketentuan Pasal 97 KHI diatas diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) dan pembagian tersebut tidak sesuai dengan ruh atau semangat Pasal 97 KHI yang pada hakikatnya ruh pasal tersebut menghendaki tegaknya keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa secara hukum keuntungan atau laba atau hasil yang diperoleh dari harta bersama juga merupakan harta bersama yang juga harus dinikmati oleh masing-masing duda dan janda cerai. Jika keuntungan atau laba atau hasil tersebut selama ini hanya dinikmati oleh salah satu pihak maka perlu demi keadilan keuntungan atau laba atau hasil tersebut harus juga dijadikan pertimbangan untuk tidak membagi harta bersama tersebut dengan pembagian yang sama seperdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa harta bersama tersebut sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang (sudah 2 tahun lebih) dikuasai oleh Termohon dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta bersama tersebut terletak pada lokasi yang strategis di kawasan wisata serta digunakan oleh Termohon untuk membuka usaha rumah makan dan usaha lainnya, sehingga potensial menghasilkan laba atau keuntungan yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam kasus *a quo* terbukti harta bersama selama pisah tempat tinggal (2 tahun lebih) telah ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut

oleh salah satu pihak yaitu Termohon, dan keuntungan atau laba atau hasil dari usaha harta bersama tersebut selama ini hanya dinikmati oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selama 2 tahun lebih tersebut, telah ternyata Pemohon tidak bisa menggunakan harta bersama tersebut dan juga tidak memperoleh atau tidak menikmati bagian dari hasil usaha yang bertempat di rumah yang menjadi harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tidak adil dan tidak sesuai dengan ruh atau semangat Pasal 97 KHI jika harta bersama tersebut harus dibagi seperdua antara Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan normatif diatas karena Termohon selama 2 tahun lebih sudah menggunakan dan menikmati hasil dari harta bersama tersebut sebaliknya selama 2 tahun lebih Pemohon tidak dapat menikmati dan tidak memperoleh bagian sama sekali dari hasil usaha harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa akan memenuhi rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat jika ditetapkan hak Pemohon lebih besar dari hak Termohon atas harta bersama tersebut, yaitu Pemohon berhak memiliki 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama dan Termohon berhak memiliki 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang telah ditetapkan berada dalam penguasaan Termohon, maka Termohon harus diperintahkan untuk menyerahkan hak Pemohon kepada Pemohon, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Pemohon dan Termohon sesuai putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 6 dimana Pemohon menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckraht*), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang *dwangsom* terdapat pada Pasal 611a *Burgerlijke Rechtsvordering* (BRv) yang menegaskan bahwa atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar

sejumlah uang yang disebut uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan dan sesungguhnya uang paksa tersebut tidak dapat dibebankan dalam hal suatu penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 611a BRv tersebut tidak menyatakan “harus” tetapi menyatakan “dapat” yang berarti bersifat alternatif. Kata “dapat” tersebut menunjukkan ditolak atau dikabulkannya *dwangsom* tergantung pada keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Untuk itu, *dwangsom* merupakan diskresi hakim yang harus berlandaskan pada kearifan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa fungsi dan tujuan adanya *dwangsom* adalah sebagai alat penekan psikis agar para pihak melaksanakan isi putusan secara suka rela;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 611a BRv tersebut juga menegaskan bahwa *dwangsom* hanya tidak dapat dibebankan pada putusan hakim yang berisikan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pemahaman majelis hakim tersebut sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 244PK/Pdt/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang menegaskan bahwa satu-satunya halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* adalah hukuman pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat meskipun BRv sudah tidak berlaku di Indonesia akan tetapi karena HIR dan RBg tidak mengatur tentang *dwangsom* dan terdapat kekosongan hukum sehingga dalam praktek di pengadilan ketentuan BRv tentang *dwangsom* tersebut dapat dipakai sebagai landasan dan sumber pengaturan *dwangsom*;

Menimbang, bahwa tuntutan *dwangsom* (uang paksa) dalam perkara *aquo* terkait dengan tuntutan pembagian harta bersama berupa sebidang tanah dan tidak terkait dengan suatu penghukuman untuk menghukum pembayaran sejumlah uang kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan *dwangsom* Pemohon dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckraht*);

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 7 dimana Pemohon menuntut agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 HIR yang menentukan adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum, maka tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela sita jaminan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg majelis hakim telah mengabulkan sita jaminan atas obyek sengketa harta bersama;

Menimbang, bahwa juru sita pengganti telah melakukan sita jaminan atas obyek sengketa harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama maka sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara pokok dalam perkara ini adalah cerai talak maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Yantje Sebastian bin Him Thay Oh) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Khoiriyah binti Rakimun) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi Termohon nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon (PPN KUA. Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan PPN KUA. Kecamatan Dau Kabupaten Malang) serta kepada PPN ditempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan (PPN. KUA. Kecamatan Batu Kota Batu), guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 Rt. 04 Rw.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : dengan jalan raya;
 - Sebelah selatan : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Supriyadi;
 - Sebelah barat : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Mulyadi;
 - Sebelah timur : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Suparno;
6. Menetapkan bagian Pemohon dan Termohon atas harta bersama tersebut adalah Pemohon berhak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 5 diatas dan Termohon berhak memiliki $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 5 diatas;
7. Menghukum Termohon atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak Pemohon sesuai hak bagiannya sebagaimana diktum nomor 6 diatas, apabila tidak bisa dibagi secara

natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Pemohon dan Termohon sesuai putusan ini;

8. Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan ini sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama sebagaimana diktum nomor 5;
10. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
11. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 4.399.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.Si. dan Drs. MUHAMMAD HILMY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 27 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1436 Hijriyah, dengan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon dan kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.Si. M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY

Panitera Pengganti,

m

IDHA NUR HABIBAH, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	800.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.500.000,-
5. Biaya Sita	:	Rp.	2.000.000,-
6. Biaya Penetapan Sita	:	Rp.	25.000,-
7. Biaya Leges	:	Rp.	3.000,-
8. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
9. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	4.399.000,-

(empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

BUKTI KONSULTASI

NAMA : BAHRUL ULUM
NIM : 11210035
JURUSAN : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PEMBIMBING : Musleh Herry S.H M.hum
JUDUL SKRIPSI :

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN PASAL 97
KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Studi Kasus Nomor 6091/pdt.G/ 2013/PA.Kab.malang)**

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	2015	Konsultasi Proposal Skripsi	1.
2	20 April - 2015	ACC Proposal Skripsi	2.
3	29 April- 2016	Konsultasi Bab I	3.
4	17 Mei-2016	ACC Bab I & Konsultasi Bab II	4.
5	23 Mei-2016	ACC Bab II & Konsultasi Bab III	5.
6	8 Juni 2016	ACC Bab III & Konsultasi Bab IV	6.
7	10 Juni 2016	ACC Bab IV, & ACC Keseluruhan	7.

Malang, 10 Juni 2016
Mengetahui,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003